



P U T U S A N
Nomor: 02/ Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. KURNIA LUWUK SEJATI, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi No. 98

Luwuk, Kabupaten Banggai, RAHMAWATI HUSAIN, SE.
M.H selaku Direktris PT. KURNIA LUWUK SEJATI dalam
hal ini diwakili Kuasanya **HARTATI HARTONO, S.H. M.H**
dan **HENDRIK LUMABIANG, S.H. M.H**, perkerjaan Advokat/
Pengacara pada Kantor Advokat / Pengacara beralamat di
BTN Lasoani Blok H2 Nomor 2 Palu Sulawesi Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember
2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Donggala Nomor: 01/SK/PDT/2016/PN Dgl, tanggal 11
Januari 2016, selanjutnya disebut
sebagai.....**PENGGUGAT**;

m e l a w a n :

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan
Trunojoyo Jakarta, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi
Tengah berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 78
Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat
Perintah Wakal Polda Nomor: Sprin / 105/ I / 2016, tanggal 25
Januari 2016 diperintahkan kepada 1. AKBP ASPON
DAREA, SH, 2. AKBP I GUSTI PUTU PURWA, SH. M.Si, 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBP PARADONGAN HASIBUAN, S.Sos. MH, 4. KOMPOL
ANDIK UJARYADI, SH. M.Sc, 5. AKP FENDI MARADJANI,
6. IPTU SUDIRMAN, SH, 7. IPTU HAMKA MUHAMMAD, SH
dan 8. BRIGADIR ARYANTO, SH, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 25 Januari 2016, selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT;**

2. Kepala Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi,
berkedudukan di Desa Loru, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi,
selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT . I ;**

3. Kepala Kecamatan Sigi Biromaru, berkedudukan di Kelurahan Sigi
Biromaru, Kec. Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya
disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT II ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala,
tertanggal 11 Januari 2016, No: 02/ Pdt.G/ 2016/ PN Dgl tentang Penunjukkan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11
Januari 2016 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Donggala, pada tanggal 11 Januari 2016 dengan register perkara No. 2/ Pdt.G/
2016/ PN Dgl, telah mengemukakan alasan-alasan yang menjadi duduk persoalan
sebagai berikut :

Halaman 2 dari 91 Ptsn No. 2/ Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat memiliki lahan/tanah seluas 40 ha diperoleh pada tahun 1996 yang terletak di desa LORU Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa tanah/lahan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari anggota masyarakat desa LORU yang rencananya menunjang proyek pembangunan pemerintah c.q. Sekolah Polisi Negara (SPN) Daerah Sulawesi Tengah;
3. Bahwa informasi Pembangunan SPN Daerah Sulawesi Tengah Penggugat peroleh dari Drs. ROESLI ZAIN (Wakil KAPOLDA) ketika itu, pada tanggal 11 Maret 1996 dan rencana pembangunan sekolah tersebut membutuhkan lahan seluas 20 ha;
4. Bahwa kepemilikan lahan Penggugat seluas 40 Ha, mengingat selain yang dibutuhkan Tergugat 20 ha, maka Penggugat juga akan merencanakan pengembangan kawasan perumahan untuk kepentingan Penggugat c.q. PT. Kurnia Luwuk Sejati;
5. Bahwa pembelian lahan/tanah dari masyarakat, terletak di Desa Loru Kecamatan Sigibiromaru Kabupaten Sigi tepatnya di Jalan Pelopor Nomor 1, Kecamatan Sigi biromaru Kabupaten Sigi dengan perincian sebagai berikut:
 1. Ruji dengan nomor penyerahan 305/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 10.002 (sepuluh ribu meter persegi), dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 2. Adjemin dengan nomor penyerahan 328/BRM/IX11996, dengan luas tanah 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 3. Maudin, dengan nomor penyerahan 309/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 3 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uslan, dengan nomor penyerahan 324/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
5. Harto, dengan nomor penyerahan 308/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
6. Yape, dengan nomor penyerahan 331/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
7. Husnan, dengan nomor penyerahan 311/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 11.960 m² (sebelas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), dengan harga Rp. 8.372.000,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
8. Husdin, dengan nomor penyerahan 313/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 10.283 m² (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi), dengan harga Rp. 7.198.100,- (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah);
9. Ismin, dengan nomor penyerahan 336/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 1.739 m² (seribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi), dengan harga Rp. 1.217.300,- (satu juta dua ratus tujuh belas tiga ratus rupiah);
10. Samsudin, dengan nomor penyerahan 312/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 4.875 m² (empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan harga Rp. 3.412.500,- (tiga juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
11. Sunangan, dengan nomor penyerahan 333/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 21.295 m² (dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan harga Rp. 17.006.500,- (tujuh belas juta enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Uslin , dengan nomor penyerahan 325/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 6.864 m2 (enam ribu delapan ratus enam puluh empatmeter persegi), dengan harga Rp. 4.804.800,- (empat juta delapan ratus empat ribu delapan ratus rupiah);
13. Masrudin, dengan nomor penyerahan 315/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 9.000 m2 (sembilan ribu meter persegi), dengan harga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
14. Parawi, dengan nomor penyerahan 3261BRM/IX/1996, dengan luas tanah 3.461 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh satu meter persegi), dengan harga Rp. 2.422.700,- (dua juta empat ratus dua puuh dua ribu tujuh ratus rupiah);
15. Reno, dengan nomor penyerahan 304/BRM/IXII 996, dengan luas tanah 8.274 m2 (delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat meter persegi), dengan harga Rp. 5.791.800,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
16. Usman, dengan nomor penyerahan 323/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 12.980 m2 (dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), dengan harga Rp. 9.086.000,- (sembilan juta delapan puluh enam ribu rupiah);
17. Herlin, dengan nomor penyerahan 310/BRM/IXII 996, dengan luas tanah 6.994 m2 (enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat meter persegi), dengan harga Rp. 4.895.800,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
18. Harsono, dengan nomor penyerahan 314/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 10.680 m2 (sepuluh ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), dengan harga Rp. 7.476.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Lakadimu, dengan nomor penyerahan 330/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 16.786 m² (enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi), dengan harga Rp. 11.750.200,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah);
20. Saru, dengan nomor penyerahan 329/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
21. Katjandipa, dengan nomor penyerahan 316/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 9.743 m² (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi), dengan harga Rp. 6.820.100,- (enam juta delapan ratus dua puluh ribu seratus rupiah);
22. Pato, dengan nomor penyerahan 334/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 6.062 m² (enam ribu enam puluh dua meter persegi), dengan harga Rp. 4.243.400,- (empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
23. Saiso, dengan nomor penyerahan 327/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
24. Kepe, dengan nomor penyerahan 306/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 4.464 m² (empat ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi), dengan harga Rp. 3.124.800,- (tiga juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
25. Hasmin, dengan nomor penyerahan 322/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 12.980 m² (dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), dengan harga Rp. 9.086.000,- (sembilan juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Muruji, dengan nomor penyerahan 317/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
27. Ishak, dengan luas tanah 8.134 m² (delapan ribu seratus tiga puluh empat meter persegi), dengan harga Rp. 5.963.800,- (lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
28. Musrin, dengan luas tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
29. Amik, dengan nomor penyerahan 307/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 19.857 m² (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan harga Rp. 13.899.900,- (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
30. Hendrik, dengan luas tanah 8.333 m² (delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi), dengan harga Rp. 5.833.100,- (lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah);
31. Marten, dengan nomor penyerahan 302/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 2.090 m² (dua ribu sembilan puluh meter persegi), dengan harga Rp. 1.463.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
32. Kudus, dengan nomor penyerahan 320/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 7.203 m² (tujuh ribu dua ratus tiga meter persegi), dengan harga Rp. 5.042.100,- (lima ribu empat puluh dua ribu seratus rupiah);
33. Amu, dengan nomor penyerahan 332/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 24.871 m² (dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi), dengan harga Rp. 17.409.700,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
34. Simon, dengan nomor penyerahan 301/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 5.000 m² (lima ribu meter persegi), dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Hasilia, dengan nomor penyerahan 318/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 17.820 m² (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), dengan harga Rp. 12.474.000,- (dua belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
36. Sugi, dengan nomor penyerahan 319/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 14.000 m² (empat belas ribu meter persegi), dengan harga Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
37. Lakoma, dengan nomor penyerahan 335/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 5.000 m² (lima ribu meter persegi), dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
38. N. Pandetina, dengan nomor penyerahan 337/ BRM/ IX/ 1996, dengan luas tanah 18.679 m² (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), dengan harga Rp. 13.075.300,- (tiga belas juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
39. Kisman, dengan nomor penyerahan 300/ BRM/ IX/ 1996, dengan luas tanah 1.440 m² (seribu empat ratus empat puluh meter persegi), dengan harga Rp. 1.008.000,- (satu juta delapan ribu rupiah);
40. Yepe, dengan nomor penyerahan 331/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Luas keseluruhan lahan yang sudah diganti rugi oleh Penggugat kepada pemilik tanah 40 ha (empat puluh hektar) dengan keseluruhan pembayaran Rp. 280. 000. 000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

6. Bahwa batas-batas tanah yang sudah dibayar Penggugat sebagai berikut:

- Utara
 - :1. Sdr. Pato (Alm);
 - 2. Sdr. Katjadipa;
 - 3. Sdr. Hasim Karaja;

Halaman 8 dari 91 Ptsn No. 2/ Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sdr. Ismin;
5. Sdr. Dompas;
6. Sdr. Bunasa (aim);
7. Sdr. Suriangan;
- Selatan : 1. Sdr. Iksan;
2. Sdr. Tjerwian;
- Timur : 1. Sdr. Lakadimu;
2. Sdr. Fajnn;
3. Sdr. Muhtar;
4. Sdr. Manasugi;
5. Sdr. Yape;
6. Sdr. Marno;
7. Sdr. Usman Cana;
8. Sdr. Ibrahim Larengi;
9. Sdr. Malik;
10. Sdr. Fana;
11. Sdr. Tansman Yodo;
12. Sdr. Sumarno;
- Barat : Jalan;

7. Bahwa keseluruhan pembayaran/ganti rugi tanah semuanya berasal dari Penggugat, tidak ada sedikitpun yang berasal dari Tergugat, semua dibayarkan Penggugat kepada masing-masing pemilik tanah sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan point 4 di atas dan proses jual beli antara anggota masyarakat Desa Loru dengan Penggugat adalah sah serta mengikat;
8. Bahwa oleh karena Penggugat yang membayar seluruh ganti rugi kepada masing-masing pemilik tanah sebagaimana diuraikan dalam posita poin 4

Halaman 9 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka seluruh tanah yang sudah diganti rugi tersebut seluas 40 ha (empat puluh hektar) menjadi milik serta dalam penguasaan Penggugat;

9. Bahwa selanjutnya, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, Tergugat telah mengambil alih seluruh tanah Penggugat seluas 40 ha (empat puluh hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : 1. Sdr. Pato (Alm);
2. Sdr. Katjadipa;
3. Sdr. Hasim Karaja;
4. Sdr. ismin;
5. Sdr. Dompas;
6. Sdr. Bunasa (alm);
7. Sdr. Sunangan;
- Selatan : 1. Sdr. Iksan;
2. Sdr. Tjeraman;
- Timur : 1. Sdr. Lakadimu;
2. Sdr. Fajrin;
3. Sdr. Muhtar;
4. Sdr. Manasugi;
5. Sdr. Yape;
6. Sdr. Marno;
7. Sdr. Usman Cana;
8. Sdr. Ibrahim Larengi;
9. Sdr. Malik;
10. Sdr. Fana;
11. Sdr. Tansman Yodo;
12. Sdr. Sumarno;
- Barat : Jalan;

Halaman 10 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan lebih fatal lagi, Tergugat telah membangun Markas Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah di lokasi tanah milik Penggugat tersebut, dan tindakan Tergugat yang memasuki serta membangun diatas lahan/ tanah milik orang lain dalam hal ini Penggugat tanpa hak, adalah tindakan atau perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa adanya perbuatan Tergugat yang mengambil alih serta membangun diatas tanah milik Penggugat seluas 40 ha (empat puluh hektar) sebagaimana diuraikan pada posita gugatan no. urut 8, telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata dan akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immateril, dan dengan demikian mewajibkan Tergugat harus mengganti kerugian;
11. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 40 ha (empat puluh hektar) termasuk lokasi pembangunan Markas Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah, maka mohon Pengadilan menyatakan tanah seluas 40 ha (empat puluh hektar) termasuk lokasi pembangunan Markas Brimob Polda Sulawesi Tengah dan lokasi sekitarnya adalah milik Penggugat dan harus dikembalikan kepada Penggugat dengan cara yang aman, bebas dan tanpa syarat, demikian juga dengan bangunan yang ada di lokasi milik Penggugat harus dibongkar;
12. Bahwa dengan dilibatkannya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara aquo karena telah mengeluarkan surat-surat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa kepada Tergugat padahal tanah obyek sengketa sudah jelas hak milik Penggugat. Dengan demikian seluruh surat-surat yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang berkaitan dengan peralihan hak kepada Tergugat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang secara melawan hukum menguasai tanah milik Penggugat seluas 40 ha (empat puluh hektar) dan mendirikan

Halaman 11 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan diatasnya, maka Penggugat mengalami kerugian materiil, dengan perincian biaya sewa tanah seluas 1 (satu) ha sebesar Rp. 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah) pertahun, maka untuk 40 ha (Empat puluh hektar) terhitung sejak tahun 1996 sehingga menjadi 19 Tahun sampai gugatan ini diajukan = 40 ha x Rp.20.000.000 x 19 Tahun = Rp. 15. 200. 000. 000,- (lima belas milyar dua ratus juta rupiah);

14. Bahwa selain kerugian materiil akibat perbuatan Tergugat, Penggugat juga mengalami kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang secara pasti karena Penggugat jadi malu akibat perbuatan Tergugat, yang bila ditaksir sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
15. Bahwa disebabkan karena gugatan Penggugat tersebut didukung oleh alat bukti yang kuat dan karena tindakan para Tergugat tersebut didasari unsur sengaja serta tindakan iktikad buruk dan melanggar hak-hak Penggugat karenanya cukup beralasan pula apabila putusan dalam perkara quo dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat masih mengajukan upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi;
16. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat tidak menjadi hampa (*illusoir*), mohon pula kiranya Pengadilan Negeri Donggala berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas tanah terperkara agar tidak dipindah tangankan oleh Tergugat selama proses perkara aquo belum berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa selain sita jaminan tersebut, mohon pula agar Majelis Hakim berkenan menetapkan agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap, demikian juga kepada Tergugat, Turut Tergugat I,

Halaman 12 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II, secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas 40 ha (empat puluh hektar) yang terletak di Jalan Pelopor Biromaru No.1, Desa Loru Kecamatan Sigi biromaru Kabupaten Sigi dengan batas-batas:

Utara : 1.Sdr.Pato(Alm);
2. Sdr. Katjadipa;
3. Sdr. Hasim Karaja;
4. Sdr. Ismin;

5. Sdr. Dompas;
6. Sdr. Bunasa (aim);
7. Sdr. Sunangan;

Selatan : 1. Sdr. Iksan;
2. Sdr. Tjeraman;

Timur : 1. Sdr. Lakadimu;
2. Sdr. Fajrin;
3. Sdr. Muhtar;
4. Sdr. Manasugi;
5. Sdr. Yape;
6. Sdr. Mamo;
7. Sdr. Usman Cana;
8. Sdr. Ibrahim Larengi;

Halaman 13 dari 91 Ptsn No. 2/ Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sdr. Malik;
10. Sdr. Fana;
11. Sdr. Tansman Yodo;
12. Sdr. Sumamo;

Barat : Jalan;

adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai serta membangun diatas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan Surat-surat Penyerahan dari No. Urut 1 s.d. 40 (posita angka 5) halaman 2, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan surat-surat yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berkaitan dengan tanah milik Penggugat seluas 40 ha (empat puluh hektar) kepada Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dan padanya untuk mengosongkan atau keluar serta membongkar bangunan diatas tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga dengan seketika dan sekaligus, bila perlu dengan bantuan aparat yang berwenang;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 15.200.000.000,- (lima belas milyar dua ratus juta rupiah);
8. Menghukum pula Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir berlag*) atas tanah terperkara;

Halaman 14 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mematuhi isi putusan aquo;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat masih mengajukan verzet, banding dan kasasi (*uit voorbaarbij voorraad*);

12. Menghukum pula Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan aquo berkekuatan hukum tetap ;

13. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, secara tanggung renteng membayar biaya perkara

Atau :

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan hari SENIN, tanggal 25 Januari 2016 yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir atau mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Donggala untuk memanggil kembali Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk hadir di persidangan pada hari SENIN tanggal 01 Februari 2016;

Menimbang bahwa setelah para pihak hadir semuanya, Majelis Hakim mengusahakan untuk mendamaikan para pihak melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk atas nama TAUFIQURROHMAN, S.H, M. HUM berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 02/ Pen. Pdt/ 2016/ PN Dgl, tertanggal 1 Februari 2016;

Halaman 15 dari 91 Ptsn No. 2/ Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator tersebut tidak tercapai/ gagal, sesuai dengan Laporan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 14 Maret 2016;

Menimbang bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat membacakan gugatannya dan ia menyatakan bertetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah membaca dan mencermati memori gugatan Perdata yang diajukan oleh Penggugat maka ijin kami selaku Kuasa Hukum Tergugat untuk mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat poin 7, 8, dan 9 dimana pada intinya mendalilkan sebagai berikut: "bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran/ganti rugi tanah seluas 40 Ha, dan oleh karena itu tanah seluas 40 Ha menjadi milik serta penguasaan penggugat" adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan bukti / fakta yang sebenarnya. Bahwa Polda Sulteng selaku tergugatlah yang telah menguasai secara langsung dan seketika itu sejak terjadinya jual beli dan dilakukan levering baik secara *de jure* maupun secara *de facto* dan memiliki tanah obyek sengketa sejak terjadinya transaksi jual beli yang sah tahun 1996 antara masyarakat Desa Loru selaku Penjual / Debitur dengan Polda Sulteng selaku Pembeli / Kreditur hal tersebut sesuai dengan alas hak sebagai berikut:

a) surat keterangan Kapolda Sulteng BRIGJEN POLISI Drs. ARI DONO SUKMANTO tentang dokumen asli alas hak tanah Brimob Biromaru hilang dan tidak ditemukan dan dimungkinkan hilang saat terjadinya kebakaran di Mapolda Sulteng.

Halaman 16 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) bukti pembayaran berupa foto copy kwitansi pembayaran lahan kepada masing- masing pemilik lahan. Dari Kapolda Sulteng kepada masing-masing 40 orang masyarakat pemilik lahan;
 - c) surat penguasaan tanah berupa foto copy Surat keterangan penguasaan tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh KEPALA DESA LORU dan diketahui CAMAT SIGI BIROMARU;
 - d) foto copy Surat penyerahan hak atas tanah (SP) dari masing - masing masyarakat pemilik tanah yang diserahkan kepada Kolonel Polisi Drs. BEY PERMADI (Kadit Log) a.n. Kapolda Sulteng, dikeluarkan oleh Kades Loru dan Camat Sigi Biromaru selaku PPAT, dengan administrasi masing-masing:
 - (1) foto copy surat pernyataan tanda batas;
 - (2) foto copy surat penyerahan;
 - (3) foto copy gambar kasar batas tanah.
 - e) foto copy surat pengantar Camat Sigi Biromaru kepada Kepala Kantor BPN Donggala (tahun 1996) tentang akte Penyerahan.
2. Bahwa Penggugat tidak pernah sama sekali menguasai obyek sengketa, melainkan Tergugatlah yang menguasai obyek sengketa sejak terjadinya *levering* /penyerahan hak secara langsung dan seketika itu sejak terjadinya transaksi jual beli antara debitur (para masyarakat pemilik lahan Desa Loru) dengan Kreditur (Polda Sulteng), maka Polda Sultenglah yang menguasai Obyek sengketa sampai saat ini.
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya poin 9 “selanjutnya, tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat, Tergugat telah mengambil alih seluruh tanah Penggugat seluas 40 Ha (empat puluh hektar) dan lebih fatal lagi, Tergugat telah membangun Markas Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah di lokasi tanah milik Penggugat tersebut, dan tindakan tergugat yang memasuki serta membangun diatas lahan/tanah milik orang lain dalam hal ini Penggugat tanpa hak, adalah tindakan atau perbuatan melawan

Halaman 17 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” adalah tidak benar dan mengada- ada. Bagaimana mungkin Polda Sulteng mengambil alih tanah obyek sengketa, dimana tanah tersebut sejak terjadi penyerahan (*levering*) dalam penguasaan Tergugat. Sesuai surat penyerahan hak atas tanah (SP) dari masing - masing masyarakat pemilik tanah yang diserahkan kepada Letnan Kolonel Polisi Drs. BEY PERMADI (Kadit Log) a.n. Kapolda Sulteng, dikeluarkan oleh Kades Loru dan Camat Sigi Biromar selaku PPAT sementara, berdasarkan undang - undang yang berlaku, dengan kelengkapan administrasi masing - masing :

- a) surat penguasaan tanah berupa foto copy Surat keterangan penguasaan tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Loru dan diketahui Camat Sigi Biromaru;
- b) surat pernyataan tanda batas;
- c) surat penyerahan;
- d) gambar kasar batas tanah;
- e) surat pengantar Camat Sigi Biromaru kepada Kepala Kantor BPN Donggala (tahun 1996) tentang surat penyerahan hak atas tanah.

4. Bahwa oleh karena Polda Sulteng (Tergugat) yang menguasai dan memiliki obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah, maka Polda Sulteng telah mencatatkan tanah tersebut sebagai aset Negara pada sistem informasi manajemen akuntansi barang milik Negara (SIMAK - BMN) . Dan berhak tanpa perlu ijin dari pihak manapun untuk membangun bangunan Negara diatas tanah tersebut sesuai ketentuan membangun bangunan Negara, terbukti telah dibangunnya bangunan Mako Brimob diatas tanah tersebut yang pembangunannya dilaksanakan/dikerjakan oleh pihak Penggugat (PT. KLS dan anak perusahaannya) selaku penyedia barang/jasa, sesuai dokumen administrasi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Kapolda Sulteng ke Kapolri No. Pol.: B/71/XII/1998 perihal penentuan lahan tanah untuk pembangunan Mako Sat Brimob. Isi surat, ada 2 alternatif lokasi yaitu
- (1) Lokasi Duyu, Luas ± 100 Ha dengan kompensasi imbal beli.
- (2) Lokasi Ngatabaru, Luas ± 40 Ha, telah dikuasai Polda Sulteng sejak tahun 1996 dengan jalan jaul beli.
- b) Penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak antara Polda Sulteng yang diwakili Kadit Log Polda Sulteng LETKOL POL. BEY D. PERMADI H, SH dengan Direktur CV. Karivan MOH. IVAN ABDILLAH.SH (mantan suami direktoris PT. KLS saat ini RAHMAWATI HUSAIN) Nomor : Sp/ 17/ II/ 99/ Ditlog tentang pekerjaan pembangunan barak Brimob 2 Unit, Fasum dan Meubelair di Kecamatan Biromaru TA. 1999/2000. Dengan nilai kontrak Rp. 480.870.000,- dibebankan pada P3 / 00231 / II / 99 / Ditlog. 016 Tanggal 15 Pebruari 1999.
- c) Penandatanganan surat perjanjian kontrak antara Polda Sulteng yang diwakili Kadit Log Polda Sulteng LETKOL POL. BEY D. PERMADI H, SH dengan Direktur CV. Muda Pratama Andhika MOH. ANUGRAH SUJAYA Nomor: Sp/001/XI/99/Ditlog Tentang Pekerjaan Pembangunan Mako Brimob Polda Sulteng, Fasum dan Meubelair Sigi Biromaru TA. 1999/2000. Dengan nilai Kontrak Rp. 382.352.000,- dibebankan pada P3/00090/VIII/99/Ditlog. 006 tanggal 13 Agustus 1999.
- d) Polda Sulteng mengirimkan surat (ditandatangani oleh Kapolda Sulteng BRIGJEN POL. DRS. H. ZAINAL ABIDIN ISHAK,SH) kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati, No. Pol.: B/28/1/2001 perihal pengadaan pompa air di Mako Brimob Polda Sulteng. Isi surat : agar Pt. Kurnia Luwuk Sejati membantu pengadaan pompa air dengan catatan bila anggaran turun akan dibayar, biaya pengadaan sebesar Rp. 206.360.000,-

Halaman 19 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pt. Kurnia Luwuk Sejati mengirimkan surat kepada Kapolda Sulteng Nomor: 09 Kls. 030/ 2002 tentang penyampaian kelanjutan pembangunan fasilitas Polda Sulteng dan anggaran dana pekerjaan sumur pompa submersible.
- f) Polda Sulteng mengirimkan surat (ditandatangani oleh Kapolda Sulteng BRIGJEN POL. DRS. H. ZAINAL ABIDIN ISHAK,SH) Kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati No. Pol. : B/4241/X/2002 perihal jawaban surat Pt. Kurnia Luwuk Sejati. Isi surat:
- (1) Anggaran pengadaan pompa submersible belum ada.
- (2) Permohonan pengembalian dana pembelian lahan seluas + 40 Ha, agar dibicarakan Kadit Log.
- g) Polda Sulteng mengeluarkan surat perintah kerja Nomor : Spk/ 02/ V/ 2003/Ditlog tanggal 28 Mei 2003 kepada CV. Mallusetasi Sons (Direktoris DIANA MANDALIKA) untuk pekerjaan pembangunan instalasi air bersih di lokasi Kompi Brimob Biromaru nilai pengadaan Rp. 195.000.000,- Sumber P3/00072/V/2003 Tanggal 23 Mei 2003.
- h) Surat Perjanjian Kontrak No. Pol.: Sp/02/V/2003/Rolog tentang pekerjaan pembangunan instalasi air bersih di lokasi Kompi Brimob Biromaru dengan pelaksana CV. Malusetasi Sons.
- i) Kwitansi pembayaran uang muka pembangunan instalasi air bersih di lokasi Kompi Brimob Biromaru. nilai Rp. 58.500.000,- kepada CV. Mallusetasi Sons.

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya poin 10 “adanya perbuatan Tergugat yang mengambil alih serta membangun diatas tanah milik Penggugat seluas 40 Ha (empat puluh hektar) sebagaimana diuraikan dapa posita no. urut 8, telah memenuhi unsur pasal 1365 KUH Perdata dan akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial, dan dengan demikian mewajibkan Tergugat harus mengganti kerugian”adalah tidak

Halaman 20 dari 91 Ptsn No. 2/ Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan haruslah pernyataan tersebut dikesampingkan. Bagaimana mungkin Tergugat melakukan perbuatan mengambil alih penguasaan obyek sengketa, sebab Tergugatlah yang menguasai obyek sengketa secara langsung dan seketika itu sejak terjadi transaksi jual beli antara masyarakat pemilik lahan desa Loru selaku debitur dengan Polda Sulteng selaku kreditur.

6. Bahwa jual beli antara Polda Sulteng dengan masyarakat pemilik lahan adalah sah menurut hukum, sebagai berikut:

- a) Polda Sulteng selaku pembeli (kreditur) telah melakukan pembayaran, sedangkan para masyarakat pemilik lahan (debitur) telah menerima pembayaran dari Kapolda Sulteng, sesuai bukti kwitansi sebagai bukti pembayaran yang sah, tertanggal 5 September 2015;
- b) Telah terjadi *levering* (penyerahan) sesuai ketentuan *pasal 1475 KUH Perdata*, yang merupakan syarat sahnya jual beli yaitu : Para pemilik lahan selaku penjual (debitur) telah menyerahkan hak penguasaan atas tanahnya kepada Kapolda Sulteng selaku pembeli (kreditur) sesuai surat penyerahan dari para pemilik lahan tanggal 11 September 1996.
- c) Sebagaimana ketentuan tentang jual beli benda tak bergerak khususnya tanah, maka terhadap jual beli tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada PPAT yaitu kepada Camat Biromaru selaku PPAT sementara, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960, PP No. 10 Tahun 1961 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, Pasal 1 ayat (1);
- d) Bahwa Polda Sulteng telah menguasai obyek sengketa secara langsung dan seketika itu sejak dibeli, serta adanya surat penyerahan hak atas tanah dari para pemilik lahan tanggal 11 September 1996 dan diatas tanah tersebut telah dibangun Mako Brimob Biromaru.

Halaman 21 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan atas kesepakatan sebagaimana yang telah dituangkan dalam surat menyurat antara pihak penggugat dengan tergugat sebagai berikut:

- a) PT. Kurnia Luwuk Sejati mengirimkan surat kepada Kapolda Sulteng Nomor: 08/ Ksk.01/2004 perihal realisasi pembayaran biaya pekerjaan sumur pompa submersible dan biaya ganti rugi lahan lokasi pembangunan Mako Satbrimob seluas 40 Ha. dengan merujuk kesepakatan bersama.
- b) PT. Kurnia Luwuk Sejati mengirimkan surat Nomor: IX/ Kls..../2004 perihal biaya pekerjaan sumur pompa submersible dan biaya ganti rugi lahan lokasi pembangunan Mako Satbrimob. dengan merujuk kesepakatan bersama.
- c) PT. Kurnia Luwuk Sejati mengirimkan surat Nomor : 04/ Kls.01/2005 perihal permohonan realisasi pembayaran biaya pekerjaan sumur pompa submersible dan biaya ganti rugi lahan lokasi pembangunan Mako Satbrimob.
- d) PT. Kurnia Luwuk Sejati mengirimkan surat Nomor: 04/ Ksk/ 026/ VII/ 2006 tentang Biaya Pekerjaan Sumur Pompa Submersible, Biaya Ganti Rugi Lahan Lokasi Pembangunan Mako Satbrimob.
- e) Pt. Kurnia Luwuk Sejati mengirimkan somasi melalui kantor hukum Tajwin, Ariyanto Manan & Partner selaku kuasa hukum PT. Kurnia Luwuk Sejati Nomor: 011/Kh- Tam&P/Vi/2007. Isi Somasi:
 - (1) Pembayaran tanah lokasi Mako Kompi Brimob Ngatabaru-Biromaru seluas 40 Ha sesuai dengan harga pasar.
 - (2) Biaya pembuatan sumur bor dan pengadaan pompa untuk Kompi Brimob Ngatabaru-Biromaru senilai Rp.309.540.000,-
- f) PT. Kurnia Luwuk Sejati mengirimkan surat kepada Kapolda Sulteng Nomor : I /Kls-001/2013, perihal penjelasan status tanah, dengan pointers : Pt. Kurnia Luwuk Sejati meminta tanah lokasi Kompi Brimob Biromaru yang belum ada bangunan di atasnya.

Halaman 22 dari 91 Ptsn No. 2/ Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat memohon kepada yang terhormat majelis Hakim Perdata yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor: 02 /Pdt.G/2016/PN.DGL Tanggal 11 Januari 2016 kiranya berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.
- 2) Menyatakan Tanah seluas 40 ha (empat puluh hektar) yang terletak di Jalan Pelopor Biromaru No. 1 Desa Loru Kecamatan Sigibiromaru kabupaten Sigi adalah Sah Milik Tergugat.
- 3) Menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai serta membangun tanah tersebut adalah sah menurut hukum.
- 4) Menyatakan surat-surat pernyataan dari No. Urut 1 s.d 40 (Posita Penggugat angka 5) halaman 2 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sah dan mengikat.
- 5) Menyatakan surat-surat yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- 6) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah membaca dan mencermati memori gugatan Perdata yang diajukan oleh Penggugat maka iijinkan kami selaku **Kuasa Hukum Turut Tergugat I** untuk mengajukan jawaban sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah Turut Tergugat I membaca dan mencermati seluruh dalil-dalil Penggugat yang menjadi dasar gugatan maka Turut Tergugat I menolak seluruhnya dalil-dalil Penggugat.
2. Bahwa sesuai apa yang didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya pada poin 12, Bahwa penggugat mendalilkan yaitu "Dilibatkannya Turut Tergugat I (kades Loru) karena telah mengeluarkan surat-surat yg berkaitan tanah obyek sengketa kepada pihak Tergugat (Polda Sulteng), yang sudah jelas hak milik pihak Penggugat (PT. KLS). Dengan demikian seluruh surat-surat yg dikeluarkan Turut Tergugat I yang berkaitan dengan peralihan hak kepada tergugat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat" **bahwa apa yang didalilkan penggugat adalah tidak berdasar sama sekali.**
3. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan tugas, wewenang dan kewajiban hukum yang diberikan undang-undang selaku PPAT sementara dengan sah sesuai ketentuan yang berlaku, atas adanya perbuatan hukum berupa jual beli atas benda tak bergerak yaitu tanah, antara Polda Sulteng dengan masyarakat pemilik lahan di Desa Loru, Kec. Sigi Biromaru, yang merupakan wilayah kerja Camat Sigi Biromaru, maka Turut Turut Tergugat II (Camat Sigi Biromaru) telah melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku PPAT sementara yaitu telah mencatat dan membuat akta peralihan hak atas tanah (surat penyerahan) dari pihak masyarakat pemilik lahan di Desa Loru selaku penjual dengan Pihak Polda Sulteng selaku Pembeli, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan perundang - undangan, yaitu Camat berwenang membuat akta peralihan hak atas tanah, yang di dasarkan pada Pasal 19 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa : "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah." Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6

Halaman 24 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, Kepala Kecamatan (Camat) dalam kedudukannya dan fungsinya sebagai wakil pemerintah diberi kewenangan untuk memberi atau pembukaan hak atas tanah. Dan sesuai PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, Camat (pegawai pamongpraja) juga diberi kewenangan membuat akta peralihan hak atas tanah dengan sebutan sebagai pejabat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 yaitu "Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: pejabat). Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1961 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Dimaksud Dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak Dan Kewajibannya, Pejabat yang dimaksud diantaranya adalah Para pegawai pamong praja yang pernah melakukan tugas seorang pejabat,

4. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan surat-surat yang dikeluarkan Turut Tergugat I adalah tidak syah adalah **pernyataan yang keliru** karena kapasitas Turut Tergugat I adalah perpanjangan tangan Pemerintah di tingkat Desa dan Kecamatan serta Selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT sementara) memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan pencatatan atas peristiwa Hukum Perdata khususnya dalam Jual Beli atas tanah. Bahwa Turut Tergugat I telah melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), yang melakukan pencatatan atas perbuatan hukum Jual Beli tanah antara Masyarakat pemilik tanah warga Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru sebagai pihak penjual dengan Pihak Pembeli dalam hal ini (tergugat) Polda Sulteng. Hal tersebut sesuai dengan kwitansi pembayaran tanggal 5 september 1996 antara Pemilik Lahan masyarakat Desa Loru sebagai penjual

Halaman 25 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Debitur) dengan Polda Sulteng selaku Pembeli (Kreditur), dan atas hal tersebut

Turut Tergugat I telah mengeluarkan surat berupa:

Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT)

Surat Penyerahan.

5. Bahwa sejak terjadinya transaksi jual beli yang sah menurut hukum, maka Tergugat (Polda Sulteng secara langsung dan seketika itu telah menguasai obyek sengketa sampai saat ini dengan tidak terputus. Apabila Penggugat berdalil bahwa Penggugat adalah pemilik lahan atas tanah obyek sengketa, maka pertanyaannya adalah apakah Pemerintah setempat mengetahui hal itu, apakah tergugat pernah menguasai obyek sengketa. Dan apa alas hak tergugat memiliki obyek sengketa.
6. Bahwa segala sesuatu surat yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat I adalah sah menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku. Serta telah dilaporkan dan dikirimkan kepada Kepala Kantor BPN Donggala.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan bahwa kegiatan pencatatan Jual Beli tanah atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I selaku PPAT sementara adalah Syah menurut hukum.
- c. Menyatakan bahwa segala sesuatu surat yang merupakan surat keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pihak turut Turut Tergugat I atas tanah Obyek sengketa adalah Syah menurut Hukum.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau

Halaman 26 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo bono).

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Turut Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah membaca dan mencermati memori gugatan Perdata yang diajukan oleh Penggugat maka iijinkan kami selaku **Kuasa Hukum Turut Tergugat II** untuk menngajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Turut Tergugat II membaca dan mencermati seluruh dalil-dalil Penggugat yang menjadi dasar gugatan maka Turut Tergugat II menolak seluruhnya dalil-dali Penggugat.
2. Bahwa sesuai apa yang didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya pada poin 12, Bahwa penggugat mendalilkan yaitu "Dilibatkannya Turut Tergugat II (Camat Sigi) karena telah mengeluarkan surat-surat yang berkaitan tanah obyek sengketa kepada pihak Tergugat (Polda Sulteng), yang sudah jelas hak milik pihak Penggugat (PT. KLS). Dengan demikian seluruh surat-surat yg dikeluarkan turut tergugat I yang berkaitan dengan peralihan hak kepada tergugat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat" **bahwa apa yang didalilkan penggugat adalah tidak berdasar sama sekali.**
3. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan tugas, wewenang dan kewajiban hukum yang diberikan undang-undang selaku PPAT sementara dengan sah sesuai ketentuan yang berlaku, atas adanya perbuatan hukum berupa jual beli atas benda tak bergerak yaitu tanah, antara Polda Sulteng dengan masyarakat pemilik lahan di Desa Loru, Kec. Sigi Biromaru, yang merupakan wilayah kerja Camat Sigi Biromaru, maka Turut Tergugat II (Camat Sigi Biromaru) telah melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku PPAT sementara yaitu telah mencatat dan membuat akta peralihan hak atas

Halaman 27 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah (surat penyerahan) dari pihak masyarakat pemilik lahan di Desa Loru selaku penjual dengan Pihak Polda Sulteng selaku Pembeli, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan perundang - undangan, yaitu Camat berwenang membuat akta peralihan hak atas tanah, yang di dasarkan pada Pasal 19 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa : “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, Kepala Kecamatan (Camat) dalam kedudukannya dan fungsinya sebagai wakil pemerintah diberi kewenangan untuk memberi atau pembukaan hak atas tanah. Dan sesuai PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, Camat (pegawai pamongpraja) juga diberi kewenangan membuat akta peralihan hak atas tanah dengan sebutan sebagai pejabat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 yaitu “Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: pejabat). Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1961 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Dimaksud Dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak Dan Kewajibannya, Pejabat yang dimaksud diantaranya adalah Para pegawai pamong praja yang pernah melakukan tugas seorang pejabat,

4. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan surat-surat yang dikeluarkan Turut Tergugat II adalah tidak syah adalah **pernyataan yang keliru** karena kapasitas Turut Tergugat II adalah perpanjangan tangan Pemerintah di

Halaman 28 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Desa dan Kecamatan serta Selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT sementara) memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan pencatatan atas peristiwa Hukum Perdata khususnya dalam Jual Beli atas tanah. Bahwa Turut Tergugat II telah melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), yang melakukan pencatatan atas perbuatan hukum Jual Beli tanah antara Masyarakat pemilik tanah warga Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru sebagai pihak penjual dengan Pihak Pembeli dalam hal ini (tergugat) Polda Sulteng. Hal tersebut sesuai dengan kwitansi pembayaran tanggal 5 september 1996 antara Pemilik Lahan masyarakat Desa Loru sebagai penjual (Debitur) dengan Polda Sulteng selaku Pembeli (Kreditur), dan atas hal tersebut Turut Tergugat II telah mengeluarkan surat berupa :

Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT)

Surat Penyerahan.

5. Bahwa sejak terjadinya transaksi jual beli yang sah menurut hukum, maka Tergugat (Polda Sulteng secara langsung dan seketika itu telah menguasai obyek sengketa sampai saat ini dengan tidak terputus. Apabila Penggugat berdalil bahwa Penggugat adalah pemilik lahan atas tanah obyek sengketa, maka pertanyaannya adalah apakah Pemerintah setempat mengetahui hal itu, apakah tergugat pernah menguasai obyek sengketa. Dan apa alas hak tergugat memiliki obyek sengketa.
6. Bahwa segala sesuatu surat yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat II adalah sah menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku. Serta telah dilaporkan dan dikirimkan kepada Kepala Kantor BPN Donggala.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan bahwa kegiatan pencatatan Jual Beli tanah atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Turut Tergugat II selaku PPAT sementara adalah Syah menurut hukum.
- c. Menyatakan bahwa segala sesuatu surat yang merupakan surat keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pihak Turut Tergugat II atas tanah Obyek sengketa adalah Syah menurut Hukum.
- d. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo bono).

Menimbang bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Penggugat telah pula mengajukan repliknya tertanggal 4 April 2016, sedangkan Tergugat telah pula mengajukan dupliknya tertanggal 18 April 2016, adapun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan duplik;

Menimbang bahwa oleh karena acara jawab menjawab telah selesai, maka persidangan ini dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar berupa Foto Copy dan asli sebagai berikut :

1. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 1.463.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima MARTIN di beri tanda P-1;

Halaman 30 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima MUSRIN di beri tanda P-2;
3. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 8.372.000,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima HUSNAN diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 5.791 .000,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima RENO diberi tanda P- 4;
5. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 3 .124 .000,- (tiga juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima KOPE di beri tanda P- 5 ;
6. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 6 .300 .000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima MASRUDIN diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 7 .476 .000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima HARSONO di beri tanda P- 7 ;
8. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 7 .198 .100,- (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima HUSDIN di beri tanda P- 8 ;
9. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 3 .412 .500,- (tiga juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk

Halaman 31 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima SAMSUDIN di beri tanda P- 9 ;

10. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 4 .860 .000,-(empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima HERLIN di beri tanda P- 10 ;

11. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 7.000 .000,- (tujuh juta rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima HARTO di beri tanda P- 11 ;

12. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 7.000 .000,-(tujuh juta rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima MAUDIN di beri tanda P- 12 ;

13. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 7.000 .000,- (tujuh juta rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima MURIDJI di beri tanda P- 13 ;

14. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 12. 474.000,- (empat belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima HASILIA di beri tanda P- 14 ;

15. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima SUGI di beri tanda P-15;

16. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 5. 042 .100,-(lima juta empat pulu dua ribu seratus rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima KUDUS di beri tanda P- 16;

17. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 9. 086 .000,- (sembilan juta delapan puluh enam ribu rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk

Halaman 32 dari 91 Ptsn No. 2/ Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima USMAN di beri tanda P- 17;

18. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 7. 000 .000,- (tujuh juta rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima USLAN di beri tanda P- 18;

19. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 4. 800 .800,- (empat juta delapan ratus ribu delapan ratus rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima USLIN di beri tanda P- 19;

20. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 2. 422 .700,- (dua juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima PARWIN di beri tanda P- 20;

21. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 7. 000.000,- (tujuh juta rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima SAISO di beri tanda P- 21 ;

22. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 7. 000.000,- (tujuh juta rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima ADJEMIN di beri tanda P-22;

23. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 7. 000.000,- (tujuh juta rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima SARU di beri tanda P-23;

24. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 3. 500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima SIMON di beri tanda P- 24;

25. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 17. 409 .700,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dari PT. Kurnia

Halaman 33 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima AMU. B di beri tanda P- 25;

26. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima LAKOMA di beri tanda P- 26;

27. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 7 .000.000,- (tujuh juta rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima RUDJI di beri tanda P- 27;

28. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 11. 752. 300,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima LAKADIMU di beri tanda P- 28 ;

29. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 17. 006. 500,- (tujuh belas juta enam ribu lima rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima SUNANGAN di beri tanda P- 29 ;

30. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima YOPE di beri tanda P- 30 ;

31. Foto Copy Kwitansi Bukti penerimaan uang sejumlah Rp. 1. 217.300,- (satu juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 5 September 1996 atas nama yang menerima ISMIN di beri tanda P- 31 ;

Foto copy bukti surat berupa kwitansi tersebut telah diberi materai cukup dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 02 Mei 2016 Nomor: 121 s/d Nomor 151, dan setelah diperiksa dipersidangan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata Foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya;

Halaman 34 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan pula alat bukti surat tambahan berupa surat pernyataan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, sebagai berikut:

1. Foto copy surat pernyataan atas nama: LAKADIMU, diberi tanda P-32;
2. Foto copy Surat pernyataan atas nama: HUSNA, di beri tanda P-33;
3. Foto copy surat pernyataan atas nama: HUDIN, diberi tanda P-34;
4. Foto copy Surat pernyataan atas nama: YAPE, di beri tanda P-35;
5. Foto copy surat pernyataan atas nama: USLAN, diberi tanda P-36;
6. Foto copy Surat pernyataan atas nama: ADJANIN, di beri tanda P-37;
7. Foto copy surat pernyataan atas nama: ISMIN, diberi tanda P-38;
8. Foto copy Surat pernyataan atas nama: PARWIN, di beri tanda P-39;
9. Foto copy surat pernyataan atas nama: SARU, diberi tanda P- 40;
10. Foto copy Surat pernyataan atas nama: KACANDIPA, di beri tanda P- 41;
11. Foto copy surat pernyataan atas nama: SAISO. L , diberi tanda P-42;
12. Foto copy Surat pernyataan atas nama: KEPE , di beri tanda P-4;
13. Foto copy surat pernyataan atas nama: HENDRIK, diberi tanda P-44;
14. Foto copy Surat pernyataan atas nama: KUDUS, di beri tanda P-45;
15. Foto copy surat pernyataan atas nama: AMU. B, diberi tanda P- 46;
16. Foto copy Surat pernyataan atas nama: SIMON, di beri tanda P- 47;
17. Foto copy surat pernyataan atas nama: HASILIA, diberi tanda P- 48;
18. Foto copy Surat pernyataan atas nama: SUGI, di beri tanda P- 49;
19. Foto copy surat pernyataan atas nama: LAKOMA, diberi tanda P-50;
20. Foto copy Surat pernyataan atas nama: KISMAN, di beri tanda P-51;
21. Foto copy surat pernyataan atas nama: YEMPE, diberi tanda P-52;
22. Foto copy Surat pernyataan atas nama: SAMSUDIN, di beri tanda P-53;
23. Foto copy surat pernyataan atas nama: SUNANGAN, diberi tanda P- 54;
24. Foto copy Surat pernyataan atas nama: MARSUDIN, di beri tanda P-55;
25. Foto copy surat pernyataan atas nama: ARSONO, diberi tanda P- 56;

Halaman 35 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy buti surat tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 16 Mei 2016 Nomor : 172 s/d Nomor 196 , dan diberi materai cukup, setelah diperiksa dipersidangan dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang setelah disumpah/ berjanji menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARIANA JUHARTINA “, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan tetapi tidak terikat hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan dan tidak terikat hubungan pekerjaan ataupun makan gaji pada salah seorang dari mereka.
- Bahwa Saksi tahu ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah masalah sengketa tanah.
- Bahwa Tanah yang jadi sengketa terletak di Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Biromaru.
- Bahwa dahulu Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, tapi sekarang saya sudah lupa.
- Bahwa Saksi tahu luas tanah sengketa tersebut adalah 40 (empat puluh) hektare.
- Bahwa tanah itu tanah adalah tanah kebun.
- Bahwa yang mengolah tanah sengketa tersebut sekarang adalah POLDA SULTENG dan sudah ada bangunan Mako Sat Brimob POLDA SULTENG;.
- Bahwa Saksi tahu sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya ada bangunan Mako Sat Brimob POLDA SULTENG di lokasi sengketa ;
- Bahwa Saksi kurang tahu sekarang siapa yang kuasai tanah sengketa;

Halaman 36 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tanah sengketa milik PT. Kurnia Luwuk Sejati.
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah sengketa milik PT. Kurnia Luwuk Sejati, karena Saksi pernah bekerja di PT. Kurnia Luwuk Sejati sebagai Bendahara.
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Kurnia Luwuk Sejati sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2008.
- Bahwa PT.Kurnia Luwuk Sejati peroleh tanah sengketa tersebut dengan cara beli dari Masyarakat Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru.
- Bahwa Saksi sebagai bendahara pada PT. Kurnia Luwuk Sejati pernah melakukan pembayaran tanah sengeketa tersebut kepada masyarakat Desa Loru.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada masyarakat sejak tahun 1996;
- Bahwa masyarakat Desa Loru yang Saksi bayarkan kurang lebih ada 40 (empat puluh) orang.
- Bahwa Saksi sudah lupa nama-nama masyarakat yang sudah dibayarkan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum pembayaran lokasi apakah ada dilakukan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang Saksi bayarkan ;
- Bahwa untuk pembayaran tanah seluas 40 (empat puluh) hektar anggaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran sekitar kurang lebih Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa luas ukuran masing- masing tanah masyarakat yang sudah dibayarkan;
- Bahwa bukti pembayaran tanah tersebut berupa kwitansi.
- Bahwa pada waktu itu semua sudah selesai dibayarkan kepada pemilik tanah tersebut;
- Bahwa tanah masyarakat yang Saksi bayarkan tidak ada yang jadi masalah;

Halaman 37 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut 1 (satu) hamparan;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Kurnia Luwuk Sejati beli tanah 40 (empat puluh) hektare diperuntukkan untuk apa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ada bangunan Mako Sat Brimob POLDA SULTENG di atas tanah sengketa;
- Bahwa setelah ada bangunan Mako Sat Brimob POLDA SULTENG di lokasi sengketa, Saksi sudah tidak masih bekerja pada PT. Kurnia Luwuk Sejati ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melakukan pembayaran langsung kepada masyarakat;
- Bahwa sebelum melakukan pembayaran tanah seluas 40 (empat puluh) hektare, Saksi hanya mengecek lokasi tanah tersebut satu kali saja;
- Bahwa tidak dicek batas masing-masing tanah masyarakat ;
- Bahwa bangunan Mako Sat Brimob POLDA SULTENG termasuk tanah yang Saksi bayarkan;
- Bahwa setelah lokasi tanah itu dibayar kepada masyarakat, tidak langsung diolah, tetapi masih digunakan masyarakat tempat mengembala sapi.
- Bahwa bukti pembayaran berupa kwitansi pakai materai ;
- Bahwa ada bukti kepemilikan yang diperlihatkan oleh penjual tanah tersebut , tetapi teman Saksi yang pegang.
- Bahwa tanah seluas 40 (empat puluh) Hektare, tidak semua dikuasai oleh Tergugat, karena sebagian masih kosong.
- Bahwa tanah yang masih kosong PT. Kurnia Luwuk Sejati yang kuasai.
- Bahwa yang ditempati bangunan Brimob POLDA SULTENG yang kuasai POLDA SULTENG;
- Bahwa setahu Saksi PT. Kurnia Luwuk Sejati membeli tanah itu ;.
- Bahwa pada saat itu ada Kepala Desa dan Camat pada waktu melakukan pembayaran ;

Halaman 38 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Kepala Desa pada waktu itu adalah NASAR PANDETINA dan Camat adalah DJUANDA LAMAKARATE.
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar bahwa tanah itu sudah dibeli oleh Tergugat ;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran tanah itu kepada masyarakat di Kantor Camat Biromaru.
- Bahwa sekarang tanah seluas 40 (empat puluh) hektare siapa yang kuasai oleh Tergugat sebagian masih kosong.
- Bahwa tanah yang masih kosong yang kuasai PT. Kurnia Luwuk Sejati.
- Bahwa Saksi masih ingat nama Kepala Desa pada waktu melakukan pembayaran yaitu lelaki NASAR PANDENTINA.
- Bahwa jumlah orang yang Saksi bayarkan lebih 40 (empat puluh) orang, lebih dari 1 (satu) orang atau 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi sebagai bendahara melakukan pembayaran tanah itu, pembelinya PT. Kurnia Luwuk Sejati.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran, Langsung kepada masyarakat.
- Bahwa Saksi sudah lupa nama-nama masyarakat yang telah dibayarkan.
- Bahwa waktu Saksi melakukan pembayaran ada dibuat daftar nama-nama yang menerima uang pembayaran;
- Bahwa waktu Saksi mengeluarkan uang ada kwitansi;
- Bahwa Saksi tahu siapa yang beli tanah masyarakat yaitu PT. Kurnia Luwuk Sejati.
- Bahwa kwitansi itu Saksi tulis tangan;
- Bahwa dasar Saksi mengatakan PT. Kurnia Luwuk Sejati yang beli tanah tersebut karena uang yang digunakan membayar uang dari PT. Kurnia Luwuk Sejati;

Halaman 39 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang bayarkan karena pada waktu itu Saksi sebagai bendahara.
- Bahwa pada waktu melakukan pembayaran, Saksi tidak tahu ada Polisi dari POLDA SULTENG;
- Bahwa Saksi yang tulis dalam Kwitansi pada saat melakukan pembayaran;
- Bahwa kwitansi yang Saksi buat lebih dari 40 (empat puluh) lembar.
- Bahwa ada surat-surat yang diserahkan oleh penjual;
- Bahwa dalam kwitansi ada tercantum luas tanah yang dibayarkan;
- Bahwa berkaitan dengan Kwitansi yang Saksi keluarkan, tidak ada kwitansi lain ;
- Bahwa Saksi mengeluarkan kwitansi hanya 1 (satu) kali saja.
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat aturan sehingga Saksi bayar tanah itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada aturan yang mengatur untuk pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya sehingga tanah seluas 40 (empat puluh) hektare mau dijual, karena Saksi hanya di suruh membayar.
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu bertepatan pembayaran tanah itu ada tidak kerja sama PT. Kurnia Luwuk Sejati dengan Kepolisian;
- Bahwa selain tanah seluas 40 (empat puluh) hektare, tidak tanah lain yang Saksi bayar;
- Bahwa setelah selesai Saksi bayarkan, yang pegang Kwitansi PT. Kurnia Luwuk Sejati.
- Bahwa tidak ada kwitansi yang diberikan kepada penjual tanah, karena penjual hanya tanda tangan saja.
- Bahwa selain kwitansi, ada juga dokumen Surat penyerahan.
- Bahwa setelah itu belum ada dibuat permohonan pembuatan Sertifikat;
- Bahwa Pak Camat dan Kepala Desa tidak ada diberikan fee / persen;

Halaman 40 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang hendak Saksi kemukakan berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut baik, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan bahwa mereka akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi **S I M O N**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan tetapi tidak terikat hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan dan tidak terikat hubungan pekerjaan ataupun makan gaji pada salah seorang dari mereka.
- Bahwa Saksi tahu ada masalah Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai masalah sengketa tanah.
- Bahwa Saksi pernah menjual tanah kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati.
- Bahwa tanah yang jadi sengketa terletak di Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Biromaru
- Bahwa dulu Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, tetapi sekarang Saksi sudah lupa.
- Bahwa luas tanah Saksi jual kepada Kurnia Luwuk Sejati seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) hektare.
- Bahwa tanah itu adalah tanah kebun ;
- Bahwa Saksi masih ingat Saksi jual tanah kepada Kurnia Luwuk Sejati., tanggal dan bulan Saksi sudah lupa, tapi pada tahun 1996.
- Bahwa pada waktu itu Saksi jual harga dengan harga Rp. 500.- (lima ratus rupiah) permeter.
- Bahwa jumlah total uang yang Saksi terima sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 41 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi jual beli dilakukan di Kantor Camat Biromaru;
- Bahwa waktu Saksi terima uang di Kantor Camat, Saksi ada tanda tangan di kwitansi.
- Bahwa bukan Saksi sendiri yang jual tanah kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati, tetapi ada banyak orang sekitar 40 (empat puluh) orang lebih;
- Bahwa tanah yang Saksi jual adalah tanah Saksi sendiri ;
- Bahwa tanah yang Saksi jual belum memiliki sertifikat ;
- Bahwa selain Saksi jual tanah kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati, Saksi tidak ada jual tanah kepada orang lain ;
- Bahwa yang ada pada waktu Saksi dibayar adalah Kepala Desa Loru dan Camat Biromaru.
- Bahwa ketika itu tidak ada dari pihak Kepolisian ;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti Kwitansi, yang diajukan Penggugat tertanggal 5 September 1996 Saksi menyatakan benar;
- Bahwa yang sekarang yang mengolah tanah sengketa tersebut tidak ada, tetapi sudah ada bangunan Mako Sat Brimob POLDA SULTENG didalam tanah tersebut.
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa lama ada bangunan Mako Sat Brimob POLDA SULTENG di lokasi sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tentukan harga penjualan tanah Rp. 500,-(lima ratus- rupiah) permeter, ;
- Bahwa waktu itu luas tanah yang dibeli PT. Kurnia Luwuk Sejati adalah 40 (empat puluh) hektare.
- Bahwa ada tanah yang dibayar lebih dari Rp. 500,-(lima ratus rupiah) permeter yaitu tanah tidak punya surat-surat,;
- Bahwa tanah yang sudah punya surat-surat dibayar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) permeter.

Halaman 42 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pembayaran di Kantor Camat Biromaru, ada Polisi 2 (dua) orang.
- Bahwa bukan Polisi itu yang melakukan pembayaran, tetapi Polisi hanya untuk pengamanan saja.
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah seorang perempuan yang Saksi tidak kenal namanya.
- Bahwa pada waktu tanda tangan Kwitansi Saksi tidak baca dulu;
- Bahwa setahu Saksi yang beli tanah itu adalah PT. Kurnia Luwuk Sejati.
- Bahwa selain kwitansi tanah yang dijual kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati, Saksi tidak tanda tangan Kwitansi atau surat dari pihak lainnya;
- Bahwa pernah dan sering melihat tanah yang dijual kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati;
- Bahwa yang kuasai tanah itu sekarang Saksi lihat adalah POLDA SULTENG;
- Bahwa tanah yang Saksi jual kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati termasuk tanah yang dikuasai POLDA SULTENG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa POLDA SULTENG ada dilokasi tanah itu ;
- Bahwa pada waktu PT. Kurnia Luwuk Sejati beli tanah itu, Saksi tidak tahu mau dibikin apa tanah itu;
- Bahwa tanah yang Saksi jual kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati, Saksi dapat pembagian dari Desa Loru melalui RT;
- Bahwa masyarakat Desa Loru mendapat pembagian tanah dari Desa sekitar 40 (empat puluh) orang.
- Bahwa tanah yang dibagi-bagi oleh Desa adalah tanah adat.

Halaman 43 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama kuasai tanah , yang kemudian di jual kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati, karena setelah diberikan dari Desa ada sekitar 2 (dua) bulan dirintis.
- Bahwa tidak ada surat bukti diberikan oleh Desa atau RT;
- Bahwa pada waktu Saksi jual tanah itu kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati ada tidak surat-surat ;
- Bahwa pada waktu itu PT. Kurnia Luwuk Sejati melihat tanah itu ;
- Bahwa waktu Saksi jual tanah itu bukan PT. Kurnia Luwuk Sejati langsung kepada Saksi, tetapi ada makelar yang datang bernama SUTARJO.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pak SUTARJO apakah dia asli warga Masyarakat Desa Loru;
- Bahwa yang membagi-bagi tanah adat, itu adalah Ketua RT. 03 Desa Loru pak Amon;
- Bahwa semua lokasi tanah yang dibagi-bagi masuk dalam wilayah RT. 03 Desa Loru ;
- Bahwa Saksi tanda tangan surat 2 (dua) kali.
- Bahwa 2 (dua) surat Saksi tanda tangan lain hari.
- Bahwa Surat yang duluan Saksi tanda tangan dari PT. Kurnia Luwuk Sejati.
- Bahwa selain surat dari PT. Kurnia Luwuk Sejati yang Saksi tanda tangan tidak ada uangnya;
- Bahwa Saksi tidak minta uangnya karena tidak ada uangnya.
- Bahwa waktu tanda tangan surat dari Pak Nasar Saksi tanda tangan di rumah.
- Bahwa sebelum Ketua RT bagi-bagi tanah itu tidak ada tanaman, karena hanya tanah kosong.
- Bahwa tanah seluas 40 (empat puluh) hektare, semua warga Desa Loru yang jual, khususnya warga RT 03.

Halaman 44 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali memberitahukan bahwa ada yang mau beli tanah adalah Pak. Sutarjo.
- Bahwa orang yang beritahukan bahwa tanah itu dibeli tidak memberitahukan tanah itu mau dibikin apa ;
- Bahwa pada waktu PT. Kurnia Luwuk Sejati melakukan pembayaran tidak ada Pak. Sutarjo ;
- Bahwa yang ada pada waktu PT. Kurnia Luwuk Sejati melakukan pembayaran adalah Kepala Desa dan Pak Camat .
- Bahwa sekarang Saksi tinggal di Desa Loru.
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan tanah sengketa;
- Bahwa ada rumah di lokasi sengketa yaitu ada asrama Polisi.
- Bahwa asrama Polisi itu dibangun sudah lama.
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati, berbatasan dengan :
 - Utara dengan tanah Kasilia
 - Timur dengan tanah Martin .
 - Selatan dengan tanah Simon
 - Barat dengan tanah Husdin
- Bahwa Saksi tidak pernah menggarap tanah yang Saksi yang dijual ke PT. Kurnia Luwuk Sejati, tetapi hanya diparas saja.
- Bahwa setelah Saksi jual tanah kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati pada tahun 1996, baru ada bangunan asrama Polisi, namun Saksi sudah lupa tahun berapa dibangun.
- Bahwa bangunan asrama Polisi yang ada di lokasi sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun,
- Bahwa Saksi tiap hari lewat dilokasi sengketa ;

Halaman 45 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperlihatkan bukti surat berupa surat Keterangan penguasaan tanah yang diajukan oleh Tergugat, Saksi mengatakan ia tidak pernah tanda tangan surat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan Gambar Kasar Batas Tanah ;
- Bahwa Saksi tanda tangan Gambar Kasar Batas Tanah setelah jual tanah kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima uang dari POLDA SULTENG sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah, yang Saksi pernah terima uang dari PT. Kurnia Luwuk Sejati.
- Bahwa Saksi terima uang hanya 1 (satu) kali saja dari PT. Kurnia Luwuk Sejati.
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan Kwitansi penerimaan uang dari POLDA SULTENG;
- Bahwa yang duluan Saksi tanda tangan Gambar Kasar batas Tanah dengan Kwitansi dari PT. Kurnia Luwuk Sejati;
- Bahwa Saksi menyatakan sudah tidak ada keterangan lain yang hendak Saksi kemukakan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan bahwa ia akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. R O S T A M, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan tetapi tidak terikat hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun kerena perkawinan dan tidak terikat hubungan pekerjaan ataupun makan gaji pada salah seorang dari mereka.

Halaman 46 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tuanya pernah jual tanah kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati.
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa orang tua Saksi jual tanah kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati;
- Bahwa letak tanah yang dijual orang tua Saksi di Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.
- Bahwa lokasi tanah itu adalah tanah kebun;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah orangtua Saksi yaitu :
 - Sebelah Utara dengan tanah Hasilia
 - Sebelah Timur dengan tanah Saiso
 - Sebelah Selatan dengan tanah Kisman
 - Sebelah Barat dengan tanah Simon
- Bahwa Saksi lupa berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah lihat tanah itu;
- Bahwa Saksi sudah lama lihat tanah itu;
- Bahwa Orang tua Saksi dapat tanah itu dari pemerintah Desa.
- Bahwa sebelum pemerintah Desa memberikan kepada orang tua Saksi itu adalah tanah Negara.
- Bahwa yang bagi-bagi tanah itu Ketua RT. Yang bernama Amon.
- Bahwa sebelum tanah itu dijual kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati pernah diolah oleh orang tua Saksi dengan ditanami jagung;
- Bahwa setelah tanah itu dibagi, sekitar 5 (lima) tahun baru dijual kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati;
- Bahwa masyarakat dapat tanah yang dibagi oleh Ketua RT, ada kurang lebih 40 (empat puluh) orang.

Halaman 47 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan lokasi waktu dibagi-bagi masih hutan-hutan;
- Bahwa waktu dibagi tidak dilakukan pengukuran, tapi langsung di pasang patok.
- Bahwa tanah itu dibagi-bagi kepada 40 (empat puluh) orang, nanti setelah diparas.
- Bahwa waktu orang tuanya jual tanah kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati Saksi lihat;
- Bahwa Saksi sudah lupa luas tanah bagian orang tua Saksi;
- Bahwa berdasarkan kwitansi harga tanah yang dijual orangtua Saksi sebesar Rp.1.463,000,-(satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa uang pembayaran diterima dari Bendahara PT. Kurnia Luwuk Sejati, yang Saksi tidak kenal namanya.
- Bahwa waktu itu ada tanda tangan surat kwitansi waktu terima uang;
- Bahwa transaksi pembayaran dilakukan di Kantor kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.
- Bahwa selain tanah yang dijual kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati, tidak ada tanah yang dijual kepada orang lain;
- Bahwa waktu itu Saksi selalu mendampingi orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan benar ketika diperlihatkan Bukti P-1 yang diajukan Penggugat berupa Kwitansi penerimaan uang dan Saksi membenarkan tanda tangan orangtua Saksi dalam kwitansi ini;
- Bahwa orang tua Saksi tidak bisa menulis;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat bukti surat dari Tergugat berupa surat penyerahan, Surat gambar kasar tanah;
- Bahwa pada waktu itu setiap saat Saksi mendampingi orang tua Saksi;
- Bahwa kalau ada orang memberikan surat kepada orang tua Saksi, tidak tanda tangan, tapi hanya cap jempol;

Halaman 48 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tuanya terima uang pembayaran hanya 1 (satu) kali saja dari PT. Kurnia Luwuk Sejati;.
- Bahwa dari POLDA SULTENG tidak ada terima uang;
- Bahwa tanah yang dijual orang tuanya sudah ada surat berupa SKPT.
- Bahwa waktu itu orang tuanya belum meninggal, tetapi sudah sakit.
- Bahwa luas keseluruhan tanah di Desa Loro, Kecamatan Sigi Biromaru yang dijual kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati, kurang lebih 40 (empat puluh) hektare.
- Bahwa pertama kali Saksi tahu bahwa yang beli tanah itu PT. Kurnia Luwuk Sejati, Saksi diberitahukan oleh Pak Camat.
- Bahwa yang bayar kepada orang tua saudara Bendahara PT. Kurnia Luwuk Sejati;
- Bahwa orang tua Saksi menerima pembayaran di Kantor Kecamatan.
- Bahwa waktu pembayaran di Kantor Camat, ada banyak orang.
- Bahwa pada waktu itu selain ada Pak Cama, ada juga Kepala Desa.
- Bahwa waktu itu tidak ada dari pihak Kepolisian;
- Bahwa waktu itu diberitahukan oleh Pak Camat bahwa ada orang yang mau beli tanah;
- Bahwa pada waktu itu yang datang Pak Camat dengan Pak Tarjo.
- Bahwa pada waktu itu ada diukur tanah itu;
- Bahwa yang ada pada waktu tanah itu diukur yaitu Pak Camat, Pak Tarjo dan Ketua RT.
- Bahwa Ketua RT yang kasih tahu bahwa transaksi pembayaran di lakukan di Kantor Camat;
- Bahwa ada surat diberikan oleh pembeli tanah itu berupa kwitansi.
- Bahwa selain Kwitansi, tidak ada surat-surat lain diberikan;

Halaman 49 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pembayaran di Kantor Camat selain Pak Camat, Pak Tarjo dan Pak RT, ada banyak orang lain;
- Bahwa pada waktu Pak RT bagi-bagi tanah itu Saksi juga dibagikan sama dengan bagian orang tua Saksi;
- Bahwa waktu PT. Kurnia Luwuk Sejati membayar tanah itu, tidak diberitahukan apa tujuan tanah itu dibeli;
- Bahwa sudah tidak ada keterangan lain yang hendak Saksi kemukakan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Kuasa Tergugat mengajukan alat bukti surat sebanyak 6 (enam) bendel berupa Foto Copy sebagai berikut :

1. Foto Copy Permohonan Realisasi Pembayaran Untuk PT. Kurnia Luwuk Sejati Nomor : 04/KLS-01/2005 , tanggal 18 April 2005, sesuai aslinya ;
 - Foto copy permohonan Realisasi pembayaran untuk PT. Kurnia Luwuk Sejati Nomor: 08/ SKS/ 01/ 2004 tanggal 19 Agustus 2004 (foto copy diatas foto copy)
 - Foto Copy Biaya pekerjaan Sumur Pompa Submersible dan biaya ganti rugi lahan lokasi pembangunan Mako Sat Brimob Polda Sulteng dari PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 27 September 2004 (Foto copy diatas foto copy)
 - Foto copy Jawaban Surat PT. Kurnia Luwuk Sejati Nomor B/4241/ X/2002 tanggal 02 Oktober 2002 (Foto copy diatas foto copy)
 - Foto copy Surat pengadaan Pompa Air di Mako Brimob Polda Sulteng ditujukan kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati tanggal 25 Januari 2001 (Foto copy diatas foto copy)

Halaman 50 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy rencana Anggaran Biaya pembuatan sumur dalam air bersih (Sumur Bor) 1 (satu) buah dan pengadaan pompa Submersibel dan Accesoriesnya;

kesemuanya foto copy tanpa asli, diberi tanda T- 1 ;

2. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 219/ 593/ Pem/ 2015 dari Kepala Desa Lero, SYAHRIN MARADJATI, tanggal 27 Mei 2015,

- Foto copy surat pernyataan dari ARSONO tanggal 27 Mei 2015;
- Foto copy surat pernyataan dari SARU tanggal 27 Mei 2015 ;
- Foto copy surat pernyataan dari HASILIA tanggal 27 Mei 2015 ;
- Foto copy surat pernyataan dari LAKOMA tanggal 27 Mei 2015 ;
- Foto copy surat pernyataan dari YAPE tanggal 27 Mei 2015 ;
- Foto copy surat pernyataan dari ADJEMIN tanggal 27 Mei 2016 ;
- Foto copy surat pernyataan dari MUSRIN tanggal 27 Mei 2015 ;
- Foto copy surat pernyataan dari NASAR PANDETINA tanggal 27 Mei 2015
- Foto copy surat pernyataan dari ISMIN tanggal 27 Mei 2015 ;
- Foto copy surat pernyataan dari ARNIK tanggal 27 Mei 2015 ;
- Foto copy surat pernyataan dari SUNANGAN tanggal 27 Mei 2015 ;
- Foto copy surat pernyataan dari LAKADIMU tanggal 27 Mei 2015 ;
- Foto copy surat pernyataan dari HERLIN tanggal 27 Mei 2016 ;
- Foto copy surat pernyataan dari KEPE tanggal 27 Mei 2015
- Foto copy surat pernyataan dari HUSDIN tanggal 27 Mei 2015 ;
- Foto copy surat pernyataan dari MAUDIN tanggal 27 Mei 2015 ;
- Foto copy surat pernyataan dari HARTO tanggal 27 Mei 2015 ;
- Foto copy surat pernyataan dari RUJI tanggal 27 Mei 2016 ;
- Foto copy surat pernyataan dari USMAN tanggal 27 Mei 2015 ;
- Foto copy surat pernyataan dari PARWIN tanggal 27 Mei 2015

Halaman 51 dari 91 Ptsn No. 2/ Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat pernyataan dari KUDUS tanggal 27 Mei 2015 ;
- Foto copy surat pernyataan dari KANTJANDIPA tanggal 27 Mei 2015;
- Foto copy surat pernyataan dari SUGI tanggal 27 Mei 2015 ;
- Foto copy surat pernyataan dari HASMIN tanggal 27 Mei 2015 ;
- Foto copy surat pernyataan dari SAISO tanggal 27 Mei 2016 ;
- Foto copy surat pernyataan dari AMU. B tanggal 27 Mei 2015,
diberi tanda T- 2 (sesuai aslinya) ;

3. Foto copy surat perjanjian pemborongan antara Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan CV Muda Pratama Andhika, diberi tanda T- 3;
4. Foto copy jawaban Surat PT. Kurnia Luwuk Sejati dari Kepala Kepolisian Daerah Sulteng Nomor : B/424/X/2002, tanggal 02 Oktober 2002, diberi tanda T- 4;
5. Foto Copy surat keterangan dari Drs. ARI DONO SUKANTO, S.H tanggal 10 Mei 2013, diberi tanda T- 5;
6. Foto copy Surat Keputusan Penunjukan Pemenang Pekerjaan Bangunan Barak Bromob 2 Unit Fasum dan Mebeulair Satua Brimob Polda Sulteng di Kecamatan Biromaru Kabupaten Donggala Proyek Pangkalan Polda Sulteng Tahun Anggaran 1998/1999, Nomor: SKEP/36/II/99, dan Foto copy Surat perjanjian pemborongan Nomor SP/17/ II/ 99/ DITLOG tanggal 16 Februari 1999 , diberi tanda T-6;

Foto copy bukti surat T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6 tersebut telah diberi materai cukup dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 16 Mei 2016 dan setelah diperiksa dipersidangan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T-1 diajukan tanpa aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat Kuasa Tergugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah/ janji sebagai berikut:

1. AMU BUNASA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan tetapi tidak terikat hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan dan tidak terikat hubungan pekerjaan ataupun makan gaji pada salah seorang dari mereka.
- Bahwa Saksi sebagai ketua RT pada tahun 1996;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT, Dusun III, Desa Loru. Kecamatan Sigi Biromaru;
- Bahwa pada tahun 1996, Saksi tidak pernah jual tanah kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati;
- Bahwa pada waktu jadi Ketua RT, pernah datang Sekretaris Desa yang bernama Hamka, dan Pak Sufriadi di Desa Loru ;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Sekretaris Desa dan Pak Sufriadi datang di Desa Loru bertemu dengan Saksi;
- Bahwa yang dibicarakan kepada Saksi waktu Sekretaris Desa dan Pak Sufriadi datang untuk membicarakan kepada masyarakat bahwa ada yang mau beli tanah untuk lokasi bangunan POLDA SULTENG.
- Bahwa Pak Sufriadi adalah anggota Polisi dari POLDA SULTENG.
- Bahwa penduduk Desa Loru khusus Dusun III ada 40 (empat puluh) orang.
- Bahwa tanah yang dibagikan oleh Pemerintah Desa untuk dimiliki;
- Bahwa tanggapan masyarakat pada waktu itu semua mau menjual tanah.
- Bahwa tanah yang diperlukan untuk bangunan POLDA SULTENG luas sekitar 40 (empat puluh) hektare.

Halaman 53 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu tidak ada disampaikan mengenai harga tanah.
- Bahwa Saksi waktu itu tidak menanyakan berapa harga tanah ;
- Bahwa Saksi masih ingat 40 (empat puluh) orang itu yaitu Saksi sendiri, Sdr. Pato, Sdr. Samsuni, Sdr. Sahrin, Sdr. Suharto, Sdr. Husnan, Sdr. Sunanga, Sdr. Arni, Sdr. Parawi, Sdr. Mauli, Sdr. Rustam, Sdr. Saito, Sdr. Martin, Sdr. Usman, Sdr. Kismin, Sdr. Kacandipa, Sdr. Lakadimu, Sdr. Sugi, Sdr. Ajmin, Sdr. Uslan, yang lain sudah lupa;
- Bahwa harga tanah yang dijual pada waktu itu Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per meter.
- Bahwa tidak ada masyarakat keberatan terhadap harga Rp.500,- (lima ratus rupiah) permeter;
- Bahwa tanah itu adalah tanah kebun;
- Bahwa tanah itu belum diolah/ masih kosong.
- Bahwa Saksi dapat tanah dari pemerintah Desa Loru.
- Bahwa awalnya tanah yang dibagi-bagi oleh pemerintah Desa adalah tanah Negara.
- Bahwa pada waktu itu yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah Sdr. Nasar Pandentina.
- Bahwa Kepala Desa tidak dapat bagian tanah, tetapi hanya masyarakat saja.
- Bahwa tanah itu dibagi, kemudian disuruh masuk pada tahun 1998.
- Bahwa sebelum tanah itu dijual, tanah itu tidak diolah dan hanya dipasang patok, kemudian diparas.
- Bahwa setelah Sekretaris Desa dan Pak Sufriadi datang selanjutnya tanah masyarakat jadi dibeli;
- Bahwa Saksi tidak diberitahukan siapa yang mau beli tanah ;
- Bahwa kalau Saksi punya bagian tanah seluas 2 (dua) hektare lebih.
- Bahwa setelah dijual Saksi terima pembayaran Rp.10.000.000,-(sepuluh juta) lebih.

Halaman 54 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pastinya yang Saksi terima Saksi sudah lupa.
- Bahwa ketika kepada Saksi diperlihatkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat berupa kwitansi dalam Kwitansi Saksi terima uang sejumlah Rp. 17.409. 700,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) Saksi menyatakan benar Saksi terima uang sejumlah Rp. 17.409.700,-(tujuh belas juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tanda tangan Kwitansi penerimaan uang ;
- Bahwa kwitansi yang Saksi tanda tangan warna kuning.
- Bahwa isi dalam Kwitansi yang Saksi tanda tangan tulisan tangan.
- Bahwa Saksi terima pembayaran di Kantor Kecamatan.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembayaran di Kantor Kecamatan, karena Saksi terima uang di Kantor Kecamatan sudah ada dimeja yang diluar.
- Bahwa yang serahkan uang kepada Saksi adalah orang di Kantor Kecamatan yang Saksi sudah lupa namanya.
- Bahwa atas nama Hasilia adalah masyarakat Desa Loru.
- Bahwa Saksi masih ada hubungan dengan Hasilia;
- Bahwa Hasilia juga dapat bagian tanah 1 (satu) hektare lebih.
- Bahwa Hasilia dapat pembayaran sebesar Rp. 12. 474.000,- (dua belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa dari 40 (empat puluh) orang lebih itu semua dapat bagian 1 (satu) hektare.
- Bahwa waktu pembayaran uang diterima dari Kantor Kecamatan Sigi Biromaru.
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Saksi adalah orang di Kantor Kecamatan.
- Bahwa ada surat-surat Saksi tanda tangan yakni hanya kwitansi.

Halaman 55 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali tanda tangan Kwitansi;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan Surat penyerahan tahun 2014.
- Bahwa yang bawa surat penyerahan itu untuk di tanda tangani yakni dari POLDA SULTENG dan 1 (satu) orang dari Kecamatan.
- Bahwa ada orang dari Kantor Desa yaitu Nasar Pandentina.
- Bahwa Saksi tanda tangani surat penyerahan itu tahun 1996.
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan bukti surat dari Penggugat berupa Kwitansi dan Surat pernyataan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati;
- Bahwa ada tanah PT. Kurnia Luwuk Sejati di Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru;
- Bahwa tanah PT. Kurnia Luwuk Sejati berbatasan dengan tanah Tergugat;
- Bahwa waktu Saksi tanda tangan kwitansi dari PT. Kurnia Luwuk Sejati Saksi tidak baca;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima uang dari PT. Kurnia Luwuk Sejati;
- Bahwa waktu Saksi terima uang di Kantor Kecamatan yang sampaikan bahwa POLDA SULTENG beli tanah itu adalah Pak Sekretaris Desa dengan Pak Sutarjo.
- Bahwa sebelum tanah itu dibagi ada dilakukan pengukuran;
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan pengukuran adalah Pak Yunus.
- Bahwa luas tanah yang telah diukur adalah 40 (empat puluh) hektare.
- Bahwa mengenai harga penjualan tanah Rp.500.- (lima ratus) permeter yang menentukan dari POLDA SULTENG;
- Bahwa waktu pembayaran ada banyak orang datang di Kantor Camat terima uang;
- Bahwa pembayaran dilakukan di Kantor Camat selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa Saksi terima pembayaran pada hari terakhir pembayaran.

Halaman 56 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat diberikan pada saat pembayaran ;
- Bahwa pada waktu pembayaran tidak ada dari pihak kepolisian yang menyerahkan uang , tetapi hanya ada 2 (dua) orang Polisi yang jaga-jaga.
- Bahwa tanah PT. Kurnia Luwuk Sejati dengan tanah Polda berbatasan ;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah milik PT. Kurnia Luwuk Sejati sekitar 30 (tiga puluh) hektare.
- Bahwa yang duluan beli tanah adalah POLDA SULTENG, lalu PT. Kurnia Luwuk Sejati;
- Bahwa Saksi tiap hari melihat lokasi sengketa ;
- Bahwa sekarang ini ada bangunan dilokasi sengketa ada bangunan perumahan anggota Polisi.
- Bahwa tanah 40 (empat puluh) hektare tidak ada batas-batas atau pagar, tapi hanya ada digali got keliling.
- Bahwa tanah milik PT. Kurnia Luwuk Sejati belum ada bangunan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau pernah mendengar tanah POLDA SULTENG, yang beli PT. Kurnia Luwuk Sejati;
- Bahwa ada bukti surat tanah Saksi yang dibeli POLDA SULTENG;
- Bahwa ada Saksi tanda tangan surat berupa Kwitansi.
- Bahwa Saksi tanda tangan kwitansi penerimaan uang dari POLDA SULTENG, hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah seluas 40 (empat puluh) hektare tersebut yaitu:
 - Sebelah Utara dengan tanah Masyarakat
 - Sebelah Timur dengan gunung
 - Sebelah Selatan dengan tanah PT. Kurnia Luwuk Sejati.
 - Sebelah Barat dengan Jalan permata baru.

Halaman 57 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau batas-batas tanah Saksi yang dijual, Saksi masih ingat yaitu:
 - Sebelah Utara dengan tanah kering/jurang.
 - Sebelah Timur dengan tanah Uslan . B
 - Sebelah Selatan dengan tanah Pasilia
 - Sebelah Barat dengan tanah Maudin.
- Bahwa dalam tanah seluas 40 (empat puluh) hektare, tidak ada tanah milik SIMON disitu;
- Bahwa kalau sdr, SIMON jual tanah kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati;
- Bahwa kalau Sdr. USMAN jual tanahnya kepada POLDA SULTENG;.
- Bahwa Lokasi tanah Sdr. ROSTAM ada dilokasi itu, tetapi sebelum POLDA SULTENG cari tanah, tanahnya sudah dijual kepada orang Lasoani yang bernama LAN.
- Bahwa yang terima uang Lokasi tanahnya Sdr. ROSTAM adalah Sdr. LAN;
- Bahwa benar keterangan saksi Penggugat bahwa pernah datang Sekdes dengan Pak Sutarjo untuk mencari tanah;.
- Bahwa tidak pernah Saksi dikasih tahu oleh Camat atau Sekdes tempat pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan surat-surat dari POLDA SULTENG Saksi tanda tangani;
- Bahwa sebagai Ketua RT., setahu Saksi tanah 40 (empat puluh) hektare belum Sartifikat;
- Bahwa surat kepemilikan tanah itu belum ada.
- Bahwa pada tahun 2014, Saksi pernah tanda tangan surat dari Polda;
- Bahwa yang bawa surat itu dari POLDA SULTENG adalah Pak ROBI;
- Bahwa Saksi tanda tangan surat itu pada waktu malam ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ROSTAM ;

Halaman 58 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Rostam adalah anak kandung dari Sdr. Lakadimu ;
- Bahwa setahu Saksi, Lakadimu ada 4 (empat) orang yaitu Sunardi, Repli, Ranga dan Redi.
- Bahwa pada saat transaksi di Kantor Camat tanah diserahkan kepada Polda.
- Bahwa Saksi pernah lihat Kwitansi warna kuning;
- Bahwa kwitansi warna kuning Saksi lihat kecil;
- Bahwa pernah Kepala Desa dan Camat tanda tangan surat penyerahan;
- Bahwa Kepala Desa dan Camat tanda tangan surat penyerahan pada tahun 1996.
- Bahwa sekarang Saksi tinggal di Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.
- Bahwa Saksi tinggal dekat dengan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar bahwa tanah sengketa akan dibeli oleh PT. Kurnia Luwuk Sejati;
- Bahwa setahu Saksi yang mau beli tanah itu adalah POLDA SULTENG;
- Bahwa sekarang tanah sengketa sudah ada bangunan perumahan Polisi.
- Bahwa pada waktu POLDA SULTENG buat bangunan ditanah itu, tidak ada yang keberatan.
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa perumahan POLDA SULTENG dibangun ;
- Bahwa tidak ada yang mengatakan bahwa tanah yang dipakai POLDA SULTENG membangun perumahan adalah tanah PT. Kurnia Luwuk Sejati;
- Bahwa Saksi yakin bahwa POLDA SULTENG tidak membangun perumahan di tanah PT. Kurnia Luwuk Sejati;
- Bahwa harga pasar tanah pada waktu itu Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah) permeter.

Halaman 59 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi terima uang di Kantor Kecamatan Saksi tanda tangan kwitansi 1 (satu) kali.
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti surat P-25 berupa kwitansi dari Penggugat;
- Bahwa Saksi sendiri yang tanda tangan kwitansi tersebut ;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti P- 46 dari Penggugat, berupa Surat pernyataan, Saksi membenarkan pernah Saksi tanda tangan.
- Bahwa Saksi masih ingat Saksi tanda tangan surat pernyataan tersebut pada tahun 1996.
- Bahwa benar PT. Kurnia ada tanah di Desa Loru dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektare.
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak jadi Ketua RT lagi;
- Bahwa Saksi sudah lama berhenti jadi Ketua RT;
- Bahwa tidak pernah ada orang datang kepada Saksi membicarakan mengenai surat-surat tanah ;
- Bahwa surat-surat dari Polda ditanda tangani pada Tahun 2000. an
- Bahwa waktu Saksi masih ketua RT. tidak pernah ada transaksi jual beli tanah ;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah PT. Kurnia Luwuk Sejati jual tanah kepada Polda atau POLDA SULTENG jual tanah kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati;
- Bahwa sehubungan dengan bangunan yang ada di lokasi sengketa, tidak pernah PT. Kurnia Luwuk Sejati berurusan dengan Polda;
- Bahwa waktu Saksi terima uang kurang lebih Rp. 12. 000,000,- (dua belas juta rupiah) di Kantor Kecamatan, tidak ada Pak Camat atau Sekretaris Desa minta uang lelah;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan lain yang hendak Saksi kemukakan sehubungan dengan perkara ini ;

Halaman 60 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan.

2. SUNARTY TAHIR “, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan tetapi tidak terikat hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan dan tidak terikat hubungan pekerjaan ataupun makan gaji pada salah seorang dari mereka.
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Badan Pertanahan menjabat sebagai Kasi sengketa/ konflik perkara perdata,
- Bahwa pernah Saksi didatangi oleh PT. Kurnia Luwuk Sejati;
- Bahwa PT. Kurnia Luwuk Sejati datang di Kantor Badan Pertanahan pada bulan Desember 2012.
- Bahwa PT. Kurnia Luwuk Sejati lalu Saksi dilayani dengan cara Saksi langsung melakukan mediasi.
- Bahwa tidak mengetahui ada masalah apa Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ketahui hanya masalah surat permohonan dari Bey D. Permadi, H, S.H, menerbitkan Sertifikat.
- Bahwa tidak ada kwitansi pembayaran dan surat Akta jual beli diperlihatkan, hanya bukti Surat penyerahan.;
- Bahwa bukti surat penyerahan itu dari POLDA SULTENG;
- Bahwa bukti surat dari PT. Kurnia Luwuk Sejati ada, yakni ada Kwitansi asli dan surat penyerahan asli.
- Bahwa isi surat penyerahan asalnya dari POLDA SULTENG.
- Bahwa surat penyerahan dari PT. Kurnia Luwuk Sejati sama, tetapi asli.
- Bahwa arsipnya tidak ada sama Saksi, karena hanya ditunjukkan saja.

Halaman 61 dari 91 Ptsn No. 2/ Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu PT. Kurnia Luwuk Sejati mengajukan permohonan ada juga dilampirkan pernyataan;
- Bahwa surat pernyataan terpisah dengan Kwitansi;
- Bahwa pada waktu mengajukan permohonan tidak ada kwitansi yang diserahkan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara pengadaan tanah untuk kepentingan Umum ;
- Bahwa BPN harus dilibatkan ;
- Bahwa aturan pertanahan kalau ada pengadaan tanah dengan jumlah banyak BPN tidak perlu dilibatkan;
- Bahwa untuk peralihan tanah BPN perlu dilibatkan;
- Bahwa pada waktu masuk permohonan di Pertanahan, belum masuk Kabupaten Sigi, tapi masih Kabupaten Donggala.
- Bahwa POLDA SULTENG mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat pada tahun 2012;
- Bahwa waktu POLDA SULTENG mengajukan permohonan Sertifikat masih atas nama Bey D. Permadi .H, S.H;
- Bahwa permohonan yang diajukan untuk POLDA SULTENG;
- Bahwa PT. Kurnia Luwuk Sejati tidak pernah mengajukan permohonan Sertifikat untuk lokasi sengketa;
- Bahwa PT. Kurnia Luwuk Sejati mengajukan permohonan pemblokiran penerbitan sertifikat atas tanah yang sama ;
- Bahwa PT. Kurnia Luwuk Sejati mengajukan permohonan pemblokiran disebabkan PT. Kurnia Luwuk Sejati mengklaim tanah itu adalah miliknya;
- Bahwa untuk penerbitan sertifikat bukti-bukti yang diajukan salah satunya adalah surat bukti kepemilikan;
- Bahwa di pertanahan belum pernah ada mengajukan peta lokasi untuk penerbitan sertikat;

Halaman 62 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah pertanahan turun dilokasi melakukan pengukuran terhadap tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat, sebelum ada pemblokiran;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan kepada pihak pemblokir asli surat penyerahan dan foto copy;
- Bahwa tidak ada tanggapan pihak pemblokir, tetapi hanya mengajukan surat pemblokiran;
- Bahwa Saksi tidak bisa pastikan apakah itu tanah milik POLDA SULTENG atau tanah milik PT. Kurnia Luwuk Sejati, karena Saksi bersaksi hanya sebatas bukti surat yang diajukan kepada pihak pertanahan.
- Bahwa dalam surat penyerahan itu atas nama POLDA SULTENG;
- Bahwa menurut Saksi tidak perlu dibikin Surat penyerahan kepada POLDA SULTENG;
- Bahwa menurut Saksi tidak bisa diterima permohonan penerbitan sertifikat hak milik dari Tergugat
- Bahwa dalam Permohonan Sertifikat dari SHM tersebut luasnya 40 (empat puluh) hektare.
- Bahwa pada waktu permohonan masuk di Kantor pertanahan, tidak ada asli bukti surat penyerahan yang dilampirkan hanya foto copy;
- Bahwa surat permohonan sertifikat yang diajukan Tergugat, bukan hak milik tetapi permohonan hak pakai;
- Bahwa surat permohonan atas nama Pak Bey D. Permadi, H, S,H, tetapi diserahkan kepada POLDA SULTENG.
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran Saksi tidak tahu, apakah ada yang keberatan ;
- Bahwa untuk proses permohonan sertifikat ini jalan terus, menunggu Keputusan;

Halaman 63 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu permohonan masuk di Kantor Pertanahan Pak Bey D. Permadi sebagai Pemohon, tetapi atas nama KAPOLDA SULTENG;
- Bahwa menurut Saksi permohonan dari POLDA SULTENG itu untuk sementara belum bisa diproses;
- Bahwa sudah tidak ada keterangan lain yang hendak Saksi kemukakan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan.

3. A R N I K, menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, akan tetapi tidak terikat hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan dan tidak terikat hubungan pekerjaan ataupun makan gaji pada salah seorang dari mereka.
- Bahwa Saksi tahu ada masalah Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yakni masalah sengketa tanah yang di Dusun III. Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.
- Bahwa Saksi tahu luas tanah sengketa 40 (empat puluh) hektare.
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa, yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah masyarakat.
 - Sebelah Timur dengan tanah dengan tanah masyarakat/ gunung.
 - Sebelah Selatan dengan Jalan
 - Sebelah barat dengan tanah PT. Kurnia Luwuk Sejati.
- Bahwa Saksi tidak tahu nama masyarakat yang punya tanah berbatasan dengan tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa itu berupa tanah kosong.
-

Halaman 64 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tanah sengketa sudah ada bangunan Brimob.
- Bahwa bangunan Brimob adalah bangunan Asrama Brimob.
- Bahwa sekarang tanah sengketa yang kuasai sekarang POLDA SULTENG.
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah itu milik POLDA SULTENG karena pertama-tama anggota dari POLDA SULTENG bernama Pak Sutarjo datang cari tanah;
- Bahwa Saksi tahu POLDA SULTENG cari tanah dan menurut Pak Sutarjo untuk sekolah Polisi;
- Bahwa pada waktu itu Pak Sutarjo datang 3 (tiga) orang yakni Pak Sutarjo, pak Yunus, Camat Sigi Biromaru dan Pak Amsum Sekretaris Desa Loru;
- Bahwa selain 3 (tiga) orang yang datang tersebut, ada juga masyarakat Desa Loru.
- Bahwa mereka datang pada hari tanggal dan bulan saya sudah lupa pada Tahun 1996.
- Bahwa Saksi juga hadir pada waktu datang 3 (tiga) orang ;
- Bahwa pada waktu itu 3 (tiga) orang itu datang meminta supaya masyarakat dikumpul untuk membicarakan untuk mencari lokasi tanah;
- Bahwa setelah masyarakat sudah kumpul, mereka sampaikan bahwa tanah itu akan diganti rugi.
- Bahwa harga tanah yang dijual, untuk tanah yang sudah ada sertifikat dihargai Rp. 1.000,- (seribu rupeiah) permeter, dan untuk tanah yang tidak ada surat seharga Rp. 500, -(lima ratus rupiah) permeter.
- Bahwa yang tetapkan harga tanah itu dari POLDA SULTENG;
- Bahwa semua masyarakat setuju tanahnya dibeli;
- Bahwa proses selanjutnya jadi tanah masyarakat di jual;
- Bahwa proses penjualannya yakni masyarakat tanda tangan Kwitansi.

Halaman 65 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat tanda tangan surat selain Kwitansi, masyarakat juga tanda tangan Surat Penyerahan.
- Bahwa Saksi termasuk yang tanda tangan surat penyerahan dan Kwitansi.
- Bahwa Saksi membenarkan ia pernah tanda tangan Surat penyerahan dan Kwitansi;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti surat T-12 berupa Surat Penyerahan dan gambar kasar batas tanah yang diajukan Tergugat, menurut Saksi ia tidak tanda tangani.
- Bahwa Saksi dapat berapa pembayaran tanah sebesar Rp. 20.000. 000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran secara langsung dan lunas ;.
- Bahwa pembayaran dilakukan di Kantor Kecamatan Sigi Biromaru;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang melakukan pembayaran kepada saudara Saksi;
- Bahwa luas tanah bagian Saksi 2 (dua) hektare.
- Bahwa tanah 2 (dua) hektare itu merupakan bagian yang ada bangunan Brimob;
- Bahwa sebelum tanah itu dijual ada diukur ;
- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah Saksi sendiri, Pak Yunus dari Kecamatan, Pak Sutarjo, Sekdes dan Hansip;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa selain tanah Saksi yang dijual kepada POLDA SULTENG, tidak ada tanah lain yang Saksi jual kepada pihak lain;
- Bahwa waktu terima uang pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), Saksi terima utuh;
- Bahwa kwitansi yang Saksi tanda tangan, saksi lupa warnanya;
- Bahwa Saksi tanda tangan kwitansi baru terima uang.

Halaman 66 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selain tanda tangan surat kwitansi Saksi ada tanda tangan Surat penyerahan.
- Bahwa Saksi tanda tangan Surat penyerahan setelah terima uang ;
- Bahwa benar Saksi tanda tangan Surat penyerahan tersebut ;.
- Bahwa Saksi tanda tangan dirumah.
- Bahwa yang bawa kerumah Saksi untuk ditanda tangani adalah SEKDES;
- Bahwa selain Saksi terima uang di Kantor Camat, ada banyak diantaranya yang Saksi ingat adalah Lakadimu, Nasrudin, Parawai, Sunanga, dan Maudi .
- Bahwa setelah Saksi terima uang pembayaran, tanah langsung dikuasai POLDA SULTENG;
- Bahwa pada tahun 1996 tanah itu masih kosong.
- Bahwa tanah sengketa ada batas-batasnya;.
- Bahwa batas-batas tanah tersebut tidak dipagar, tapi batasnya di gali Got;
- Bahwa Brimob yang buat Got.
- Bahwa setelah Brimob membuat got, tapi belum langsung membangun, karena got itu hanya tanda batas;
- Bahwa Saksi tidak pernah jual tanah kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati;
- Bahwa PT. Kurnia Luwuk Sejati ada tanah dilokasi sengketa yakni ada disebelah Selatan tanah POLDA SULTENG;
- Bahwa Saksi tidak tahun berapa luas tanah milik PT. Kurnia Luwuk Sejati;
- Bahwa yang duluan beli tanah adalah POLDA SULTENG, kemudian PT. Kurnia Luwuk Sejati beli tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama setelah POLDA SULTENG beli tanah di Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru baru PT. Kurnia Luwuk Sejati juga beli tanah di situ ;

Halaman 67 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan saja dari orang darimana PT. Kurnia Luwuk Sejati juga beli tanah disitu;
- Bahwa PT. Kurnia Luwuk Sejati belum membangun ditanah yang dibeli;
- Bahwa Saksi tiap hari melihat lokasi tanah yang saksi jual ;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa POLDA SULTENG membangun asrama di tanah sengketa;
- Bahwa setelah membangun langsung ditempati ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang Anggota tinggal disitu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah sengketa milik PT. Kurnia Luwuk Sejati nanti setelah dipanggil Kepala Desa jadi Saksi.
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang hendak saksi kemukakan sehubungan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan.

4. NASAR PANDENTINA, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dengan para tergugat akan tetapi tidak terikat hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun kerena perkawinan dan tidak terikat hubungan pekerjaan ataupun makan gaji pada salah seorang dari mereka.
- Bahwa Saksi tahu ada masalah lokasi tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa lokasi tanah letaknya di Dusun III, Desa Loru, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi.
- Bahwa Saksi tahu luas lokasi tanah yang jadi sengketa adalah 40 (empat puluh) hektare.
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :

Halaman 68 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah masyarakat.
- Sebelah Timur dengan Tanah masyarakat.
- Sebelah Selatan dengan tanah Masyarakat.
- Sebelah Barat dengan tanah masyarakat
- Bahwa tanah sengketa seluas 40 (empat puluh) hektare adalah tanah kering / kebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tanah itu bisa jadi masalah;
- Bahwa yang sekarang kuasai tanah sengketa adalah POLDA SULTENG;
- Bahwa POLDA SULTENG sudah membangun di lokasi tanah sengketa berupa bangunan asrama POLDA SULTENG.
- Bahwa selain asrama diatas tanah sudah ada kantor dan juga lapangan tembak.
- Bahwa Saksi tahu POLDA SULTENG bangun asrama ditanah itu, karena POLDA SULTENG sudah beli tanah itu.
- Bahwa POLDA SULTENG beli tanah itu dari masyarakat Dusun III, Desa Loru, Kecamatan Sigi biromaru.
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa POLDA SULTENG beli tanah itu dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tahu waktu proses transaksi antara masyarakat dengan POLDA SULTENG;
- Bahwa Saksi tahu karena menyaksikan sendiri dan melihat sendiri
- Bahwa Saksi tahu jual beli tanah antara POLDA SULTENG dengan masyarakat;
- Bahwa awalnya Pak Sutarjo datang kepada pak Camat menyampaikan bahwa ada orang mau beli tanah, kemudian Saksi pergi kerumah Ketua RT. Dusun III, Desa Loru menyampaikan kepada Ketua RT, agar masyarakat Dusun III dikumpul yang mau jual tanah;

Halaman 69 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu masyarakat berkumpul ;
- Bahwa masyarakat yang berkumpul pada waktu itu ada 40 (empat puluh) orang lebih
- ...Bahwa tanggapan masyarakat semua setuju mau jual tanahnya;
- Bahwa harga tanah masyarakat dibeli seharga Rp. 500,-(lima ratus rupiah) permeter.
- ...Bahwa dari tanah seluas 40 (empat puluh) hektare, tidak ada juga tanah saksi disitu ;
- Bahwa Saksi tidak dapat pembayaran tanah ;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa saja masyarakat yang jual tanah kepada POLDA SULTENG;
- ...Bahwa proses pembayaran kepada masyarakat dilakukan di Kantor Kecamatan Sigi Biromaru.
- Bahwa Saksi tidak menerima uang pembayaran ;
- ...Bahwa Saksi ada tanda tangan surat penyerahan;
- Bahwa Saksi membenarkan ketika diperlihatkan bukti surat yang diajukan Tergugat berupa Surat penyerahan, bahwa benar semua surat penyerahan saya tanda tangan.
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi tanda tangan semua surat penyerahan tersebut ;
- Bahwa Saksi tanda tangan surat penyerahan 1 (satu) hari setelah pembayaran di Kantor Camat.
- Bahwa selain surat penyerahan yang Saksi tanda tangan, Saksi tidak tanda tangan kwitansi penerimaan uang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa yang bayar PT. Kurnia Luwuk Sejati yang bayar;

Halaman 70 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya 1 (satu) lokasi tanah yang dijual seluas 40 (empat puluh) hektare;
- ...Bahwa yang saksi tahu pembelinya POLDA SULTENG, tetapi yang bayar PT. Kurnia Luwuk Sejati;
- Bahwa waktu pembayaran di Kantor Kecamatan dari PT. Kurnia Luwuk Sejati yang bayarkan;
- Bahwa Saksi tidak kenal namanya yang melakukan pembayaran dari PT. Kurnia Luwuk Sejati;
- Bahwa luas tanah masyarakat yang dibeli Polda adalah 40 (empat puluh) hektare.
- ...Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah Sengketa ;
- ...Bahwa tanah sengketa tidak ada yang berbatasan dengan sungai dan hanya berbatasan dengan jalan dan tanah masyarakat.
- ...Bahwa tanah itu tidak ada yang berbatasan dengan sawah ;
- Bahwa Saksi tiap hari melihat tanah yang ditempat asrama POLDA SULTENG;
- Bahwa Saksi tahu yang bayar tanah itu , karena ada yang bilang bahwa yang bayar tanah itu PT. Kurnia Luwuk Sejati.
- Bahwa Saksi tidak kenal namanya yang bayar tanah itu ;
- Bahwa tanah seluas 40 (empat puluh) hektare dijual kepada POLDA SULTENG.
- Bahwa setelah pembayaran tanah itu diserahkan kepada POLDA SULTENG.
- Bahwa Saksi ada tanda tangan surat penyerahan;
- Bahwa yang tanda tangan dalam surat penyerahan itu adalah Saksi dengan Pak Camat.
- Bahwa pembayaran duluan baru tanda tangan surat penyerahan ;

Halaman 71 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa yang bayar tanah itu dari PT. Kurnia Luwuk Sejati, Saksi dengar dari Pak Camat.
- Bahwa PT. Kurnia Luwuk Sejati yang bayar tanah tersebut untuk POLDA SULTENG.
- Bahwa yang bayar tanah itu adalah PT. Kurnia Luwuk Sejati;
- Bahwa pada waktu proses pembayaran di Kantor Kecamatan, tidak ada petugas dari POLDA SULTENG;
- Bahwa PT. Kurnia Luwuk Sejati melakukan pembayaran selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa tidak pernah ada transaksi jual beli dari POLDA SULTENG kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati atau dari PT. Kurnia Luwuk Sejati kepada POLDA SULTENG;
- Bahwa Saksi lupa mana yang duluan dilakukan pembayaran Polda dengan PT. Kurnia Luwuk Sejati;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pembayaran POLDA SULTENG dengan PT. Kurnia Luwuk Sejati dilakukan bersamaan;
- Bahwa yang bawa surat penyerahan kepada Kepala Desa adalah Pak Camat.
- Bahwa selain tanah sengketa 40 (empat puluh) hektare, ada juga tanah PT. Kurnia Luwuk Sejati seluas 17 (tujuh belas) hektare.
- Bahwa tanah 40 (empat puluh) hektare dengan tanah 17 (tujuh belas) hektare itu berbatasan.
- Bahwa Saksi sudah lupa sejak kapan ada bangunan POLDA SULTENG di lokasi sengketa;
- Bahwa waktu Saksi masih Kepala Desa POLDA SULTENG belum bangun asrama disitu ;

Halaman 72 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu tanah 40 (empat puluh) hektare dibayar ada dilakukan pengukuran ;
- Bahwa yang melakukan pengukuran dari Kecamatan Pak Yunus, dari Polda Pak Sutarjo, dari Desa Saksi sendiri, dan Ketua RT. Dusun III, Desa Loru.
- Bahwa saksi kemukakan sehubungan dengan perkara ini keterangan lain sudah tidak ada lagi.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa, Majelis Hakim telah menyurat kepada KANWIL BPN Sulawesi Tengah dengan surat tertanggal 04 Oktober 2016 tentang pengukuran obyek sengketa seluas 40 hektare, maka Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tengah pada tanggal 17 Oktober 2016 No. 974/72/X/2016 menyampaikan hasil pengukuran oleh Kantor Wilayah BPN Propinsi Sulawesi Tengah sesuai surat permohonan Kepala Biro Sarpras POLDA Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa pada hari: Jum'at, tanggal 16 Desember 2016, dimana di lokasi hadir Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir;

Menimbang bahwa hasil dari pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para pihak membenarkan bahwa tanah yang diperiksa adalah tanah objek sengketa terletak di Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru, kabupaten Sigi;

Halaman 73 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kuasa Penggugat menunjukan batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah masyarakat;
 - Timur dengan gunung dan tanah masyarakat;
 - Selatan dengan tanah masyarakat;
 - Barat dengan tanah masyarakat;.
- Bahwa Kuasa Tergugat menunjukan batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah masyarakat;
 - Timur dengan gunung dan tanah masyarakat;
 - Selatan dengan tanah milik PT. Kurnia Luwuk Sejati;
 - Barat dengan tanah masyarakat;.
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sekarang adalah POLDA Sulawesi Tengah;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat Kantor Subdin II Detasemen A Pelopor (mako Brimob POLDA Sulawesi Tengah), 6 (enam) bangunan fasilitas Subdin II Detasemen A Pelopor (mako Brimob POLDA Sulawesi Tengah) dan 1 (satu) Masjid yang dibangun oleh Brimob POLDA Sulawesi Tengah;
- Bahwa Kuasa Tergugat menyampaikan bahwa 1 (satu) unit Kantor Subdin II Detasemen A Pelopor (mako Brimob POLDA Sulawesi Tengah), 3 (tiga) bangunan fasilitas Subdin II Detasemen A Pelopor (mako Brimob POLDA Sulawesi Tengah) dibangun oleh Penggugat, sedangkan 3 (tiga) bangunan fasilitas Subdin II Detasemen A Pelopor (mako Brimob POLDA Sulawesi Tengah) lainnya dan 1 (satu) Masjid yang dibangun oleh secara swadaya oleh personil Brimob POLDA Sulawesi Tengah;
- Bahwa dalam obyek sengketa terdapat pula fasilitas latihan dan lapangan tembak milik Tergugat;

Halaman 74 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan bahwa tanah milik PT. Kurnia Luwuk Sejati tidak berbatas langsung dengan tanah sengketa, karena berjarak kurang lebih 1 (satu) KM dari obyek sengketa;
- Bahwa Kuasa Tergugat meyakini pada sebelah selatan obyek sengketa ada tanah milik PT. Kurnia Luwuk Sejati, dan menunjukkan ada bekas sumur fasilitas air untuk kepentingan Tergugat yang dibangun oleh Penggugat diatas tanah milik Penggugat namun tidak jadi/ selesai;
- Bahwa benar obyek sengketa dikelilingi oleh parit/got yang dibangun oleh personil Brimob POLDA Sulawesi ;

Menimbang, bahwa setelah proses pembuktian selesai, akhirnya pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tertanggal 19 Desember 2016, serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil gugatannya, pada pokoknya menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 75 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam perkara ini, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya masing-masing telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawaban tidak mengajukan eksepsi/ bantahan atas gugatan Penggugat tersebut, maka akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena Penggugat adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang tunduk pada ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka akan dipertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) dari Rahmawati Husain, S.E, S.H yang mewakili kepentingan PT. Kurnia Luwuk Sejati selaku Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah mengatur tentang siapa saja yang berwenang mewakili kepentingan perseroan terbatas baik didalam maupun diluar Pengadilan, sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Pasal 98 ayat:

(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

(3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

Dengan demikian maka yang berwenang mewakili kepentingan Perseroan Terbatas baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2016, diuraikan bahwa untuk kepentingan Penggugat dalam perkara ini diwakili Rahmawati Husain, S.E, S.H sebagai direktris PT. Kurnia Luwuk Sejati;

Menimbang bahwa untuk memastikan apakah benar Rahmawati Husain, S.E, S.H sebagai Direktris PT. Kurnia Luwuk Sejati, maka haruslah tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART) PT. Kurnia Luwuk Sejati;

Menimbang bahwa ternyata dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART) dari PT. Kurnia Luwuk Sejati sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk meyakini dan memastikan bahwa benar Rahmawati Husain, S.E, S.H adalah Direktris PT. Kurnia Luwuk Sejati yang berhak mewakili kepentingan PT. Kurnia Luwuk Sejati baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dipersidangan kedudukan hukum (legal standing) dari Rahmawati Husain, S.E, S.H untuk mewakili PT. Kurnia Luwuk Sejati, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Rahmawati Husain, S.E, S.H tidak berwenang atau tidak mempunyai

Halaman 77 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (legal standing) untuk mewakili kepentingan Penggugat PT.

Kurnia Luwuk Sejati;

Menimbang bahwa selain permasalahan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, ternyata dalam dalil-dalil jawaban pada point 7 yang termuat pada halaman 6 menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan **kesepakatan bersama**, sehingga menurut Majelis Hakim dalam dalil jawaban Tergugat terkandung keberatan dari Tergugat atas pokok gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil jawaban Tergugat point 7 tersebut terlebih dahulu, dengan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat murni berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atau didasarkan pada tidak terpenuhinya suatu prestasi/ ingkar janji (wanprestasi) oleh Tergugat dalam hubungan hukumnya dengan Penggugat;

Menimbang bahwa bila menyimak dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 2 sampai dengan point 10 dan point 13 yang mendalilkan bahwa:

1. Bahwa Penggugat memiliki lahan/ tanah seluas 40 ha diperoleh pada tahun 1996 yang terletak di desa LORU Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa tanah/ lahan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari anggota masyarakat desa LORU yang rencananya menunjang proyek pembangunan pemerintah c.q. Sekolah Polisi Negara (SPN) Daerah Sulawesi Tengah;
3. Bahwa informasi Pembangunan SPN Daerah Sulawesi Tengah Penggugat peroleh dari Drs. ROESLI ZAIN (Wakil KAPOLDA) ketika itu, pada tanggal 11 Maret 1996 dan rencana pembangunan sekolah tersebut membutuhkan lahan seluas 20 ha;
4. Bahwa kepemilikan lahan Penggugat seluas 40 Ha, mengingat selain yang dibutuhkan Tergugat 20 ha, maka Penggugat juga akan merencanakan

Halaman 78 dari 91 Ptsn No. 2/ Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan kawasan perumahan untuk kepentingan Penggugat c.q. PT.

Kurnia Luwuk Sejati;

5. Bahwa pembelian lahan/tanah dari masyarakat, terletak di Desa Loru Kecamatan Sigibiromaru Kabupaten Sigi tepatnya di Jalan Pelopor Nomor 1, Kecamatan Sigi biromaru Kabupaten Sigi dengan perincian sebagai berikut:

1. Ruji dengan nomor penyerahan 305/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 10.000 (sepuluh ribu meter persegi), dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
2. Adjemin dengan nomor penyerahan 328/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
3. Maudin, dengan nomor penyerahan 309/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
4. Uslan, dengan nomor penyerahan 324/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
5. Harto, dengan nomor penyerahan 308/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
6. Yape, dengan nomor penyerahan 331/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
7. Husnan, dengan nomor penyerahan 311/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 11.960 m² (sebelas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), dengan harga Rp. 8.372.000,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 79 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Husdin, dengan nomor penyerahan 313/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 10.283 m² (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi), dengan harga Rp. 7.198.100,- (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah);
9. Ismin, dengan nomor penyerahan 336/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 1.739 m² (seribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi), dengan harga Rp. 1.217.300,- (satu juta dua ratus tujuh belas tiga ratus rupiah);
10. Samsudin, dengan nomor penyerahan 3121BRM/IX/1996, dengan luas tanah 4.875 m² (empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan harga Rp. 3.412.500,- (tiga juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
11. Sunangan, dengan nomor penyerahan 333/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 21.295 m² (dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan harga Rp. 17.006.500,- (tujuh belas juta enam ribu lima ratus rupiah);
12. Uslin, dengan nomor penyerahan 325/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 6.864 m² (enam ribu delapan ratus enam puluh empat meter persegi), dengan harga Rp. 4.804.800,- (empat juta delapan ratus empat ribu delapan ratus rupiah);
13. Masrudin, dengan nomor penyerahan 315/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 9.000 m² (sembilan ribu meter persegi), dengan harga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
14. Parawi, dengan nomor penyerahan 3261BRM/IX/1996, dengan luas tanah 3.461 m² (tiga ribu empat ratus enam puluh satu meter persegi), dengan harga Rp. 2.422.700,- (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 80 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Reno, dengan nomor penyerahan 304/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 8.274 m² (delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat meter persegi), dengan harga Rp. 5.791.800,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
16. Usman, dengan nomor penyerahan 323/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 12.980 m² (dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), dengan harga Rp. 9.086.000,- (sembilan juta delapan puluh enam ribu rupiah);
17. Herlin, dengan nomor penyerahan 310/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 6.994 m² (enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat meter persegi), dengan harga Rp. 4.895.800,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
18. Harsono, dengan nomor penyerahan 314/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 10.680 m² (sepuluh ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), dengan harga Rp. 7.476.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
19. Lakadimu, dengan nomor penyerahan 330/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 16.786 m² (enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi), dengan harga Rp. 11.750.200,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah);
20. Saru, dengan nomor penyerahan 329/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
21. Katjandipa, dengan nomor penyerahan 316/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 9.743 m² (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi), dengan harga Rp. 6.820.100,- (enam juta delapan ratus dua puluh ribu seratus rupiah);

Halaman 81 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Pato, dengan nomor penyerahan 334/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 6.062 m2 (enam ribu enam puluh dua meter persegi), dengan harga Rp. 4.243.400,- (empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
23. Saiso, dengan nomor penyerahan 327/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
24. Kepe, dengan nomor penyerahan 306/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 4.464 m2 (empat ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi), dengan harga Rp. 3.124.800,- (tiga juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
25. Hasmin, dengan nomor penyerahan 322/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 12.980 m2 (dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), dengan harga Rp. 9.086.000,- (sembilan juta delapan puluh enam ribu rupiah);
26. Muruji, dengan nomor penyerahan 317/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
27. Ishak, dengan luas tanah 8.134 m2 (delapan ribu seratus tiga puluh empat meter persegi), dengan harga Rp. 5.963.800,- (lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
28. Musrin, dengan luas tanah 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
29. Amik, dengan nomor penyerahan 307/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 19.857 m2 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan harga Rp. 13.899.900,- (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 82 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Hendrik, dengan luas tanah 8.333 m² (delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi), dengan harga Rp. 5.833.100,- (lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah);
31. Marten, dengan nomor penyerahan 302/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 2.090 m² (dua ribu sembilan puluh meter persegi), dengan harga Rp. 1.463.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
32. Kudus, dengan nomor penyerahan 320/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 7.203 m² (tujuh ribu dua ratus tiga meter persegi), dengan harga Rp. 5.042.100,- (lima ribu empat puluh dua ribu seratus rupiah);
33. Amu, dengan nomor penyerahan 332/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 24.871 m² (dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi), dengan harga Rp. 17.409.700,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
34. Simon, dengan nomor penyerahan 301/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 5.000 m² (lima ribu meter persegi), dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
35. Hasilia, dengan nomor penyerahan 318/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 17.820 m² (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), dengan harga Rp. 12.474.000,- (dua belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
36. Sugi, dengan nomor penyerahan 319/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 14.000 m² (empat belas ribu meter persegi), dengan harga Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
37. Lakoma, dengan nomor penyerahan 335/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 5.000 m² (lima ribu meter persegi), dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
38. N. Pandetina, dengan nomor penyerahan 337/ BRM/ IX/ 1996, dengan luas tanah 18.679 m² (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh

Halaman 83 dari 91 Ptsn No. 2/ Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.



sembilan meter persegi), dengan harga Rp. 13.075.300,- (tiga belas juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

39. Kisman, dengan nomor penyerahan 300/ BRM/ IX/ 1996, dengan luas tanah 1.440 m² (seribu empat ratus empat puluh meter persegi), dengan harga Rp. 1.008.000,- (satu juta delapan ribu rupiah);

40. Yepe, dengan nomor penyerahan 331/BRM/IX/1996, dengan luas tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Luas keseluruhan lahan yang sudah diganti rugi oleh Penggugat kepada pemilik tanah 40 ha (empat puluh hektar) dengan keseluruhan pembayaran Rp. 280. 000. 000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

6. Bahwa batas-batas tanah yang sudah dibayar Penggugat sebagai berikut:

- Utara
 - :1. Sdr. Pato (Alm);
 - 2. Sdr. Katjadipa;
 - 3. Sdr. Hasim Karaja;
 - 4. Sdr. Ismin;
 - 5. Sdr. Dompas;
 - 6. Sdr. Bunasa (aim);
 - 7. Sdr. Suriangan;
- Selatan
 - :1. Sdr. Iksan;
 - 2. Sdr. Tjerwian;
- Timur
 - :1. Sdr. Lakadimu;
 - 2. Sdr. Fajnn;
 - 3. Sdr. Muhtar;
 - 4. Sdr. Manasugi;
 - 5. Sdr. Yape;
 - 6. Sdr. Marno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sdr. Usman Cana;

8. Sdr. Ibrahim Larengi;

9. Sdr. Malik;

10. Sdr. Fana;

11. Sdr. Tansman Yodo;

12. Sdr. Sumarno;

- Barat : Jalan;

7. Bahwa keseluruhan pembayaran/ganti rugi tanah semuanya berasal dari Penggugat, tidak ada sedikitpun yang berasal dari Tergugat, semua dibayarkan Penggugat kepada masing-masing pemilik tanah sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan point 4 di atas dan proses jual beli antara anggota masyarakat Desa Loru dengan Penggugat adalah sah serta mengikat;

8. Bahwa oleh karena Penggugat yang membayar seluruh ganti rugi kepada masing-masing pemilik tanah sebagaimana diuraikan dalam posita poin 4 diatas, maka seluruh tanah yang sudah diganti rugi tersebut seluas 40 ha (empat puluh hektar) menjadi milik serta dalam penguasaan Penggugat;

9. Bahwa selanjutnya, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, Tergugat telah mengambil alih seluruh tanah Penggugat seluas 40 ha (empat puluh hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : 1. Sdr. Pato (Alm);

2. Sdr. Katjadipa;

3. Sdr. Hasim Karaja;

4. Sdr. ismin;

5. Sdr. Dompas;

6. Sdr. Bunasa (alm);

7. Sdr. Sunangan;

Halaman 85 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : 1. Sdr. Iksan;
2. Sdr. Tjeraman;
- Timur : 1. Sdr. Lakadimu;
2. Sdr. Fajrin;
3. Sdr. Muhtar;
4. Sdr. Manasugi;
5. Sdr. Yape;
6. Sdr. Marno;
7. Sdr. Usman Cana;
8. Sdr. Ibrahim Larengi;
9. Sdr. Malik;
10. Sdr. Fana;
11. Sdr. Tansman Yodo;
12. Sdr. Sumarno;
- Barat : Jalan;

Dan lebih fatal lagi, Tergugat telah membangun Markas Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah di lokasi tanah milik Penggugat tersebut, dan tindakan Tergugat yang memasuki serta membangun diatas lahan/ tanah milik orang lain dalam hal ini Penggugat tanpa hak, adalah tindakan atau perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa adanya perbuatan Tergugat yang mengambil alih serta membangun diatas tanah milik Penggugat seluas 40 ha (empat puluh hektar) sebagaimana diuraikan pada posita gugatan no. urutan 8, telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata dan akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immateril, dan dengan demikian mewajibkan Tergugat harus mengganti kerugian;
13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang secara melawan hukum menguasai tanah milik Penggugat seluas 40 ha (empat puluh hektar) dan mendirikan

Halaman 86 dari 91 Ptsn No. 2/ Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan diatasnya, maka Penggugat mengalami kerugian materiil, dengan perincian **biaya sewa tanah** seluas 1 (satu) ha sebesar Rp. 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah) pertahun, maka untuk 40 ha (Empat puluh hektar) terhitung sejak tahun 1996 sehingga menjadi 19 Tahun sampai gugatan ini diajukan = 40 ha x Rp. 20. 000.000 x 19 Tahun = Rp. 15. 200. 000. 000,- (lima belas milyar dua ratus juta rupiah) serta dalam petitum gugatan Penggugat pada poin 7 meminta agar Majelis untuk Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 15.200.000.000,- (lima belas milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa uraian gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata menerangkan adanya **kesepakatan bersama** antara Penggugat dan Tergugat dalam rencana menunjang proyek pembangunan pemerintah c.q. Sekolah Polisi Negara (SPN) Daerah Sulawesi Tengah serta adanya peristiwa hukum **sewa menyewa tanah obyek sengketa**;

Menimbang bahwa berkaitan permasalahan tersebut diatas, ternyata dalam proses pembuktian dipersidangan yakni dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan serta hasil pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa, diperoleh fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak, yaitu;

- Bahwa benar tanah obyek sengketa adalah tanah yang terletak di Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dengan luas \pm 40 hektare dan dengan batas-batas :

Utara : berbatasan dengan tanah milik masyarakat;

Timur : berbatasan dengan tanah milik menurut Penggugat adalah Tanah masyarakat, sedangkan menurut Tergugat adalah tanah milik Penggugat.

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Masyarakat.

Halaman 87 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/ PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatasan dengan tanah masyarakat.

- Bahwa benar tanah obyek sengketa adalah berasal dari Masyarakat Dusun III Desa Loru, Kecamatan Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa benar tanah obyek sengketa secara fisik dikuasai oleh Tergugat (POLDA Sulawesi Tengah) dengan membangun fasilitas Markas Brimob POLDA Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar tanah obyek sengketa belum bersertifikat;
- Bahwa benar disekeliling tanah obyek sengketa dibatasi parit/got yang dibuat oleh Tergugat;

Menimbang bahwa adapun dari alat bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai yakni berupa bukti surat P.1 sampai dengan P. 31 adalah berupa kwitansi penyerahan sejumlah uang dari Penggugat untuk pembayaran tanah kepada 31 (tiga puluh satu) orang, serta bukti surat P. 32 sampai dengan P. 56 adalah berupa surat pernyataan dari 25 (dua puluh lima) orang tanpa tanggal bulan dan tahun, hanya menerangkan bahwa benar pada tahun 1996 mereka yang namanya tersebut dalam bukti surat P. 32 sampai dengan P. 56 masing-masing telah menjual sebidang tanah mereka masing-masing yang terletak di Desa Loru, kecamatan Sigi Biromaru, kabupaten Sigi kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati melalui ibu Ariana Juhartina;

Menimbang bahwa sebaliknya dari bukti surat Tergugat yang diajukan dipersidangan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai berupa bukti surat T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6, setelah dicermati, maka dapat disimpulkan bahwa ternyata ada hubungan hukum (kesepakatan bersama) antara Penggugat dan Tergugat dalam rencana menunjang proyek pembangunan pemerintah c.q. Sekolah Polisi Negara (SPN) Daerah Sulawesi Tengah (pembangunan fasilitas milik POLDA Sulawesi Tengah/ Tergugat) serta adanya tuntutan uang sewa tanah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 88 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah menguraikan secara jelas an cermat hal-hal sebagai berikut:

1. apakah pokok gugatan Penggugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum atau Perbuatan Melawan Hukum yang timbul dalam terpenuhinya prestasi/ ingkar janji dalam suatu perikatan;
2. Bahwa oleh karena terbukti adanya hubungan hukum berupa kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang berarti harus dijelaskan oleh Penggugat kapan Tergugat ingkar janji dengan tidak melaksanakan kewajiban/ prestasinya (wanprestasi) dan sejak kapan mulai terjadinya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat;
3. Apa bentuk hubungan hukum (perikatan) antara Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa;
4. Apa peristiwa /sebabnya sehingga Penggugat tidak segera menguasai obyek sengketa serta mengapa justru Tergugatlah yang secara nyata menguasai obyek sengketa sampai sekarang;
5. Apakah ada hubungan sewa menyewa tanah obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat meminta biaya sewa tanah kepada Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena uraian gugatan Penggugat tidak jelas serta telah mencampur adukan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, padahal baik landasan hukum, kapan timbulnya hak menuntut dan bentuk tuntutan ganti rugi antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah dua hal yang berbeda, serta tidak jelas diuraikan oleh Penggugat kapan Tergugat ingkar janji (wanprestasi) dan kapan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat dalam perkara ini kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana Rahmawati Husain, S.E, S.H dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili kepentingan Penggugat PT. Kurnia Luwuk Sejati baik diluar maupun di dalam pengadilan serta gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang bahwa oleh gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat adalah pihak yang kalah, sehingga pihak Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan RBG (*Rechtsreglement buiten gewesten*) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam pokok perkara:

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet ont van kelijk verklaard*):**
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.494.000,- (Tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2017 oleh kami

Halaman 90 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis,
MOHAMMAD TAOFIK S.H , dan SULAEMAN, S.H, masing-masing sebagai
Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2017 oleh Majelis
Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JOHASANG, S.H Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa
Tergugat serta tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;-

HAKIM ANGGOTA

ttd

KETUA MAJELIS HAKIM

ttd

MOHAMMAD TAOFIK S.H

ttd

DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H, M.H.

SULAEMAN, S.H,

PANITERA PENGANTI,

ttd

JOHASANG, S.H

Perincian Biaya Perkara:

a. Biaya administrasi	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya panggilan	: Rp. 2.200.000,-
d. Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp. 1.200.000,-
e. Biaya meterai	: Rp. 6.000,-
f. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
g. Leges	: Rp. 3.000,-

J u m l a h : Rp. 3.494.000,-

(Tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 91 dari 91 Ptsn No. 2/Pdt.G/ 2016/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)